

**RELASI ANTAR AKTOR DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
BERBASIS DANA DESA MELALUI KEGIATAN MUSRENBANG  
(Studi pada Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
**Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam**

Oleh:

Winda Qotrun Nada

1901046066

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2022**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 lembar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Walisongo Semarang  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara:

Nama : Winda Qotrun Nada  
NIM : 1901046066  
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan/Konsertasi : Pengembangan Masyarakat Islam  
Judul : Relasi Antar Aktor Dalam Perencanaan Pembangunan Berbasis Dana Desa Melalui Kegiatan Musrenbang (Studi pada Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang)

Dengan ini kami menyatakan telah menyetujui naskah tersebut oleh karenanya mohon segera diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 21 November 2022

Pembimbing



Dr. Agus Riyadi, S.Sos.I., M.S.I

NIP: 198008162007101003

# LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

## PENGESAHAN SKRIPSI

RELASI ANTAR AKTOR DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS  
DANA DESA MELALUI KEGIATAN MUSRENBANG  
(Studi pada Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang)

Disusun Oleh:  
Winda Qotrun Nada  
1901046066

Telah dipertahankan di depan Dewan penguji pada tanggal 05 Desember 2022  
dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

### Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I



Dr. Agus Rivadi, S.Sos., M.S.I  
NIP: 198008162007101003

Sekretaris/Penguji II




Dr. Hatta Abdul Malik, S.Sos., M.S.I.  
NIP: 198003112007101001

Penguji III



Dr. Sulistio, S.Ag., M.Si.  
NIP: 197002021998031005

Penguji IV



Drs. Kasmuri, M.Ag.  
NIP: 196608221994031003

Mengetahui  
Pembimbing



Dr. Agus Rivadi, S.Sos., M.S.I  
NIP: 198008162007101003

Disahkan oleh  
Dekan Fakultas Dakwah dan komunikasi  
Pada tanggal 12 Desember 2022




Prof. Dr. Hivas Supena, M.Ag.  
NIP: 197204102001121003

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan hasil penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **Relasi Antar Aktor Dalam Perencanaan Pembangunan Berbasis Dana Desa Melalui Kegiatan Musrenbang: Studi pada Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang**, merupakan hasil tulisan saya sendiri dan tidak mengandung tulisan yang pernah dipresentasikan dan diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Informasi diperoleh dari hasil terbitan sumber yang belum dipublikasikan atau diterbitkan, sumber informasi dipaparkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 21 November 2022



**Winda Ootrun Nada**  
**NIM. 1901046066**

## KATA PENGANTAR

Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang dengan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, serta hidayah-Nya kepada penulis dalam rangka menyelesaikan karya skripsi dengan judul “Relasi Antar Aktor Dalam Perencanaan Pembangunan Berbasis Dana Desa Melalui Kegiatan Musrenbang: Studi pada Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang”. Karya skripsi ini bertujuan untuk memenuhi bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana sosial (S. Sos) dari Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Sholawat dan salam selalu tersampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Aamiin. Dengan mengucapkan rasa syukur, penulis sadar bahwa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini penulis ingin mempersembahkan skripsi pada semua pihak yang selalu memberikan dorongan dan bantuan serta doa yang selalu terpanjatkan, tidak lupa atas bantuan dari semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya. Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi yang memberikan dorongan, bimbingan, serta bantuannya dengan segala bentuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya dengan baik dan lancar. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Ilyas Supena, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Agus Riyadi, S.Sos.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Walisongo Semarang sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Akademik penulis yang selalu sabar dan memberikan nasehat dalam pembelajaran bagi penulis, serta memberikan motivasi, memberikan semangat serta mengarahkan dan membimbing penulis sampai menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Hatta Abdul Malik, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.
5. Bapak Muhammad, S.I.P., M.P.P. selaku Wali Dosen yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang atas segala ilmu yang telah di berikan kepada penulis.

7. Segenap staff yang ada di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
8. Bapak Dodi Mutakhir selaku Kepala desa Trembes yang telah mengizinkan untuk melakukan riset di lokasi tersebut.
9. Segenap jajaran Pemerintah desa Trembes yang sudah meluangkan waktu kepada peneliti dalam rangka penggalan data dan selalu sabar mendampingi selama proses penelitian.
10. Kedua orang tua penulis Bapak Mustofa dan Ibu Nur Khoifah yang senantiasa memanjatkan do'a serta dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sarjana strata (S1) di Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
11. Adik penulis Windi Qotrun Nada yang sekaligus berjuang bersama dalam menyelesaikan studi sarjana strata (S1) dan Firda Jazilatus Syarcha yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
12. Teman-teman seperjuangan PMI angkatan 2019 yang saling menguatkan untuk tetap semangat melewati semester akhir.
13. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya yang sudah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
14. Terakhir tapi bukan yang akhir, saya ingin berterimakasih pada diri saya sendiri yang selalu semangat dan percaya diri, yang telah bekerja keras dan tidak pernah menyerah menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah swt senantiasa memberikan rahmat dan nikmat yang banyak kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Selama penyusunan skripsi ini, penulis memahami bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti mohon maaf atas kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan karya ini. Bentuk kritik dan saran yang membangun dibutuhkan untuk dijadikan sebagai perbaikan untuk memperoleh hasil baik dan mampu memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya. Atas segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, penulis memiliki harapan skripsi ini bermanfaat untuk semua pihak yang dapat dijadikan sebagai bahan ajar dan referensi bagi peneliti lain.

Semarang, 21 November 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Winda Qotrun Nada', written in a cursive style.

Winda Qotrun Nada

NIM. 1901046066

## PERSEMBAHAN

Puji syukur ke hadirat Allah *swt* yang selalu memberikan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad *saw*. Dengan mengucapkan *hamdalah* penulis akhirnya mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan kerja keras, ketekunan, kesabaran, motivasi, semangat, dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan kerendahan hati karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua Bapak Mustofa dan Ibu Nur Khoifah, kedua adik saya Windi Qotrun Nada dan Firda Jazilatus Syarcha, seluruh keluarga besar saya yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sayang, dukungan, dorongan, motivasi, semangat, nasehat serta doa yang selalu dipanjatkan setiap saat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi strata I di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
2. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang terkhusus jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan ilmu, pengalaman, pengetahuan bagi penulis.



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ  
وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada pemangku kekuasaan (pemimpin, guru) diantaramu. Maka jika kamu berselisih dalam suatu (urusan), kembalikanlah ia pada (kitab) Allah dan hari kemudian. Itulah yang lebih baik dan lebih bagus kesudahannya”.* (Q.S. an-Nisa’: 59)

## ABSTRAK

**Winda Qotrun Nada (1901046066).** Desa telah diberi otonomi untuk mengatur wilayahnya sendiri melalui program pembangunan yang telah disusun bersama. Pembangunan sendiri dapat dijadikan langkah bagi para pemangku kepentingan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kunci keberhasilan pembangunan tergantung pada peran pemerintah dan masyarakat di dalamnya. Sehingga dalam hal ini diperlukan proses perencanaan yang matang. Proses perencanaan pembangunan melibatkan peran aktif aktor pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan perencanaan pembangunan di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dan mengetahui relasi antar aktor dalam menjalankan perencanaan pembangunan desa berbasis dana desa melalui kegiatan musrenbang di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Tahapan perencanaan pembangunan di desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang melibatkan banyak aktor dan tercover dalam sebuah dokumen perencanaan atau yang disebut dengan RPJM desa. Adapun tahapan perencanaan pembangunan desa antara lain (a) Pembentukan tim penyusun RPJM Desa, (b) Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/ kota, (c) Pengkajian keadaan desa, (d) Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, (e) Penyusunan rancangan RPJM Desa. (f) Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, (g) Penetapan RPJM Desa. 2) relasi aktor dalam perencanaan pembangunan di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang terdapat pengaruh dominan yang dimiliki oleh pemerintah desa (kepala desa dan aparatur desa). Bahwa perencanaan pembangunan selalu melalui mekanisme musyawarah RT dan musyawarah desa, namun tetap saja keputusan terakhir berada di kepala desa.

**Kata kunci: Perencanaan pembangunan, Relasi Aktor, Musrenbang Desa**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO .....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis .....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	12
2. Lokasi Penelitian.....	12
3. Definisi Operasional .....	13
4. Sumber dan Jenis Data.....	14
5. Subjek dan Objek Penelitian .....	14
6. Teknik Pengumpulan Data.....	15
7. Teknik Analisis Data.....	16
8. Teknik Validitas Data .....	17
9. Sistematika Penulisan Skripsi .....	18
BAB II LANDASAN TEORI .....	20
1. Relasi Aktor .....	20
a. Aktor dalam Pembangunan.....	20
b. Pengertian Relasi Kuasa.....	21
c. Karakteristik Interaksi Aktor.....	24
d. Tipologi Interaksi Aktor.....	24

2.	Perencanaan Pembangunan.....	25
a.	Pengertian Perencanaan Pembangunan Desa.....	25
b.	Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .....	27
c.	Prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan .....	32
d.	Unsur Perencanaan.....	32
e.	Tujuan Perencanaan Pembangunan Desa.....	33
f.	Konsep Perencanaan Pembangunan.....	35
3.	Dana Desa .....	36
a.	Pengertian Dana Desa .....	36
b.	Tahapan dan Prinsip dalam Pengelolaan Keuangan Desa .....	37
4.	Musrenbang Desa.....	38
a.	Pengertian Musrenbang.....	38
b.	Mekanisme Pelaksanaan Musrenbang .....	39
<b>BAB III HASIL PENELITIAN .....</b>		<b>41</b>
A.	Gambaran Umum Objek dan Subjek Penelitian .....	41
1.	Sejarah Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang .....	41
2.	Letak Geografis dan Batas Wilayah.....	41
3.	Data Demografi.....	42
4.	Kondisi Sosial .....	43
5.	Kondisi Ekonomi .....	44
6.	Struktur Pemerintahan Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang .....	45
B.	Tahapan Perencanaan Pembangunan di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang....	45
C.	Relasi Antar Aktor Dalam Perencanaan Pembangunan Berbasis dana Desa Melalui Kegiatan Musrenbang di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang .....	53
<b>BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN .....</b>		<b>62</b>
A.	Analisis Tahapan Perencanaan Pembangunan di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang .....	62
B.	Analisis Relasi Antar Aktor Dalam Perencanaan Pembangunan Melalui Musrenbang di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang .....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>71</b>
A.	Kesimpulan .....	71
B.	Saran .....	72
C.	Penutup .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>73</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>		<b>77</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Batas Wilayah Desa Trembes .....	42
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Desa Trembes .....	42
Tabel 1.3 Data Keagamaan Desa Trembes .....	42
Tabel 1.4 Data Penduduk Menurut Pekerjaan .....	43
Tabel 1.5 Data Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan .....	44
Tabel 1.6 Jumlah Lembaga Pendidikan .....	44
Tabel 2.1 Anggota Tim 11/Tim Penyusun RPJM Desa Trembes .....	47

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Pemerintahan Desa Trembes.....	45
Gambar 2 Tahapan Perencanaan Pembangunan .....	46
Gambar 3 Tahap Sosialisasi Musrenbang di Desa Trembes.....	51
Gambar 4 Hierarki Aktor Menurut Keller .....	53
Gambar 5 Proses Pelaksanaan Musrenbang di Desa Trembes.....	79
Gambar 6 Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Desa.....	79
Gambar 7 Dokumentasi Wawancara dengan Pemerintah Desa.....	80
Gambar 8 Proses Penetapan RPJM Desa.....	80

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indikator kemajuan suatu negara dapat dilihat dari pembangunan yang telah dilaksanakan. Suatu pembangunan akan berdampak pada perubahan sosial, ekonomi, geografi, lingkungan dan budaya. Pembangunan dilakukan secara terus-menerus dengan harapan pelaksanaannya mencapai hal yang diinginkan. Pembangunan dilakukan untuk memperbaiki keadaan yang kurang baik menjadi kondisi yang baik. Menurut Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah pembangunan merupakan keseluruhan proses perubahan yang dilakukan melalui upaya secara sadar dan terencana (Anggara & Sumantri, 2016: 19). Tjokroamidjojo dalam Jani Januar (2006: 28) mendefinisikan pembangunan sebagai upaya sekelompok masyarakat negara dan merupakan proses perubahan sosial yang berkembang dalam segala aspek kehidupan menuju masyarakat yang lebih maju dan berkembang berdasarkan pada pandangan masyarakat bangsa tersebut. Pembangunan dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi menuju ke arah yang lebih baik. Demikian pula dengan kapasitas manusianya berupa pengetahuan dan keterampilan harus dikembangkan agar mampu memanfaatkan kekayaan alam secara maksimal, hal tersebut merupakan sebuah fenomena yang menghadirkan tantangan besar bagi semua aktor yang terlibat dalam pembangunan (Abdul Ghoni, 2019: 35). Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus melakukan pembangunan. Pemerintah dapat mewujudkan kemajuan bagi masyarakatnya berdasarkan pada tujuan yang telah direncanakan. Firman Allah dalam Surat an-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ  
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada pemangku kekuasaan (pemimpin, guru) diantaramu. Maka jika kamu berselisih dalam suatu (urusan), kembalikanlah ia pada (kitab) Allah dan hari kemudian. Itulah yang lebih baik dan lebih bagus kesudahannya”.* (Q.S. an-Nisa’: 59)

Pelaksanaan pembangunan masyarakat sangat bergantung kepada keberhasilan peranan pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkannya. Sehingga dalam hal ini diperlukan proses perencanaan yang matang. Proses perencanaan pembangunan melibatkan peran aktif aktor pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah melalui program Nawacita Presiden Republik Indonesia yaitu

membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka nasional. Program Nawacita mengisyaratkan bahwa untuk membangun dan memajukan suatu negara dilakukan pada level terkecil dahulu yaitu pembangunan desa.

Pembangunan desa merupakan proses serangkaian kegiatan yang diselenggarakan dalam lingkup desa yang bertujuan meningkatkan kapasitas hidup masyarakat desa serta mencapai kesejahteraan masyarakat desa (Siagian, 2008: 108). Pemerintah pusat melimpahkan kekuasaannya kepada desa untuk mengatur kewenangannya sendiri. Pemerintah desa merupakan ujung tombak dalam pembangunan nasional, hal ini dikarenakan penduduk lebih banyak tinggal di desa daripada di kota. UU No. 6 Tahun 2014 pasal 1 tentang desa menjelaskan bahwa desa memiliki kewenangan otonomi untuk mengatur daerahnya sendiri. Desa diberi kewenangan untuk melakukan pembangunan berdasarkan pada prakarsa, aspirasi, kebutuhan, serta keadaan penduduk setempat. Pembangunan desa ditujukan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Pembangunan desa dalam pelaksanaannya, harus dilandasi semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong. Hasil pembangunan desa tidak dirasakan oleh kalangan elite melainkan dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat.

Desa dalam mencapai keberhasilan pembangunan dibutuhkan proses perencanaan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Perencanaan pembangunan desa ialah kegiatan penetapan kebijakan dalam program pembangunan. Perencanaan mengandung banyak hal yang berbeda tentang proses apa yang akan dan harus dilakukan dimasa depan. Kuat lemahnya kualitas perencanaan pembangunan ditentukan oleh sumber daya perencana pembangunan. Undang-Undang Desa pasal 78 dan 79 menganjurkan pemerintah desa menyusun rencana pembangunan desa yang melibatkan antara masyarakat dan pemerintah desa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 dan 79). Perencanaan pembangunan desa memberikan arahan bagi pemangku kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal yang dimilikinya. Pentingnya perencanaan pembangunan didasarkan pada upaya desa untuk mengatur wilayahnya sendiri. Ke depannya perencanaan pembangunan desa harus dioptimalkan perumusannya dalam memanfaatkan sumber kekayaan desa. Undang-Undang Desa pasal 80, 81, dan 82 menyatakan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan



desa harus mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 80, 81, dan 82).

Proses perencanaan pembangunan pada kenyataannya belum melibatkan partisipasi masyarakat sepenuhnya. Hanya kalangan tertentu saja yang memiliki kewenangan ikut menyusun program pembangunan. Menurut Asmara dalam (Dini Aldina, 2017: 3) kondisi lemahnya perencanaan pembangunan di tingkat desa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: pertama, kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga dalam menangani perencanaan pembangunan. Kedua, kurang dalam melakukan identifikasi masalah pembangunan. Ketiga, informasi dan data yang disajikan kurang lengkap. Keempat, kurangnya dukungan sumber daya manusia. Kelima, proses pendampingan yang kurang dalam mengawal perencanaan pembangunan. Keenam, kurangnya dana dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di desa. Pemerintah pusat dalam mengatasi masalah tersebut mengeluarkan penyusunan program pembangunan dengan kegiatan Musrenbang.

Musrenbang adalah tahapan kegiatan yang berbentuk forum musyawarah untuk mempertemukan Stakeholder dalam merencanakan program pembangunan desa yang berlandaskan hukum pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan diatur dalam Undang-Undang SPPN UU No 25 Tahun 2004, serta Permendagri No. 66 tahun 2007 tentang perencanaan Desa dan juga dijadikan landasan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan pada tingkat desa (Djohan, 2008: 4). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 80 menyatakan bahwa dalam perumusan perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musrenbang. Musrenbang dilaksanakan secara rutin pada waktu tertentu dengan tujuan untuk menentukan program pembangunan yang sumber dananya berasal dari dana desa. Kebijakan dana desa termuat melalui Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang sumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hal tersebut ditujukan kepada desa untuk mewujudkan desa mandiri dan berdaya. Penetapan kebijakan dalam Musrenbang ini dibutuhkan peran aktif aktor dan keterlibatan masyarakat di dalamnya. Sebelum kegiatan Musrenbang terlebih dahulu diadakan Pra-Musrenbang disetiap Lembaga pemerintahan desa. Dalam kegiatan tersebut masyarakat menyampaikan usulannya yang kemudian pada saat Musrenbang akan disampaikan oleh aktor yang ditunjuk untuk hadir dalam kegiatan Musrenbang.

Aktor pembangunan merupakan seseorang yang memiliki perananan penting dalam penyusunan dan penetapan program pembangunan. Kurangnya keterlibatan aktor dapat mempengaruhi hasil pembangunan. Bourdie menegaskan bahwa aktor yang menempati suatu lingkungan meyiapkan strategi yang berguna untuk posisi tertentu bagi aktor tersebut. Menurut Bourdie dan Wacquant dalam (Aldina, 2017: 112) mengatakan bahwa lingkungan atau arena ini dianggap sebagai medan pertempuran. Lingkungan atau arena menjadi tempat bagi aktor bertindak. Kecakapan aktor dalam bertindak dapat dilihat dari pengetahuan yang dimiliki, pengalaman ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan, dan latar belakangnya membentuk perilaku aktor dalam bertindak. Oleh sebab itu, seorang aktor dengan pengetahuan, pengalaman, dan latar belakang yang berbeda akan bertindak secara berbeda pula.

Sebuah perumusan kebijakan pembangunan melibatkan adanya aktor untuk menyelenggarakan, melaksanakan, serta mengambil keputusan dalam perencanaan pembangunan. Peran ini secara sederhana diartikan sebagai siapa melakukan apa, apa yang harus dihasilkan, atau dengan arti lain kebijakan dimaknai sebagai kumpulan tindakan yang muncul dalam suatu proses yang dihasilkan dari berbagai aktivitas (tindakan/praktik) aktor untuk mencapai tujuan tertentu (Kusumanegara, 2010: 5). Aktor tersebut saling berinteraksi membentuk hubungan yang saling bekerja sama dalam merumuskan dan melaksanakan program pembangunan. Interaksi aktor dan institusi menentukan proses perjalanan dan strategi yang dilakukan oleh komunitas kebijakan dalam arti luas (Madani, 2011: 41).

Interaksi aktor Pada dasarnya menggambarkan hubungan yang saling melengkapi. Aktor merupakan pelaku atau subjek dalam pembangunan, sedangkan interaksi adalah prosesnya (Jamaluddin, 2020: 6). Berdasarkan pada prinsip *good governance* dijelaskan bahwa terdapat tiga aktor utama yang melakukan interaksi dengan lainnya serta menjalankan fungsinya sendiri, antara lain *state* (negara atau pemerintah), *private* (sktor swasta atau dunia usaha), dan masyarakat (Sumarto, 2003: 29).

Pemerintah berperan untuk membuat kebijakan dalam bentuk praturan atau perundang-undangan dalam menciptakan iklim politik dan hukum yang kondusif. Sektor swasta berperan sebagai pendukung yang menyalurkan bantuan berupa dana untuk pelaksanaan pembangunan. Sementara itu masyarakat bertindak sebagai subjek dan objek dalam pembangunan. Masyarakat menjadi prioritas utama dalam

memanfaatkan dana desa. Suatu program jika pelaksanaannya tidak melibatkan masyarakat, maka pembangunan tersebut dapat dikatakan gagal.

Menurut Van Meter dan Van Horn mengatakan bahwa salah satu variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi adalah hubungan antar organisasi (Muliani Samiri, 2019: 13). Artinya para aktor dalam proses perencanaan pembangunan harus mendapat dukungan dan berelasi untuk mencapai keberhasilan suatu program. Interaksi yang baik antar aktor dalam perencanaan pembangunan desa ini diharapkan dapat mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup, dan pengentasan kemiskinan.

Di sisi lain interaksi antar aktor pembangunan merupakan hubungan yang saling berkatian dalam melaksanakan tugasnya serta tidak dapat dipisahkan dari perannya dan tanggung jawabnya masing-masing. Setiap aktor berhak untuk mengusulkan dan mempertahankan pendapatnya agar usulan tersebut diterima. Oleh sebab itu, hal ini muncul kepentingan dalam diri aktor untuk mempengaruhi aktor lain dengan tujuan usulannya dapat dijadikan prioritas utama.

Heger & Rohrbeck menjelaskan bahwa mengakomodasikan kepentingan aktor merupakan tugas yang sulit karena masing-masing dari mereka memiliki kepentingan berbeda sesuai dengan karakteristik aktor yang bebas menetapkan tujuannya sendiri dan melakukan segala cara agar tujuannya tercapai (Ariyani et al., 2020). Pada prinsipnya setiap anggota lembaga tidak bekerja dengan baik jika tidak didukung dengan jaringan kerja yang kuat, selanjutnya jaringan kerja yang kuat apabila mendapat dukungan dari hubungan kerja yang baik dan bersifat memiliki pengertian-pengertian dan kebersamaan pandangan, maka tidak akan terjadi pertentangan dalam pola pikirnya ataupun tindakan (Makmur, 2015: 172). Pola hubungan antar aktor pada kenyataannya belum menunjukkan hubungan yang baik dikarenakan belum adanya interaksi yang kuat. Masing-masing dari mereka memprioritaskan usulan mereka dan tidak memperdulikan pihak lain. Bahkan pemangku kepentingan utama dikuasai oleh aktor yang memiliki kedudukan tinggi serta memiliki power kuat yang mampu mempengaruhi pihak lain untuk percaya dan terpengaruh dengan usulannya. Muncul juga anggapan bahwa aktor yang terlibat menganggap kehadirannya hanya dilibatkan di awal saja dan pada tahap pengambilan keputusan didominasi oleh penguasa. Kerja sama antar aktor menjadi faktor penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan. Dengan demikian, interaksi dan kerja

sama yang efektif antar aktor harus dilandasi oleh kesadaran kolektif antar aktor yang terlibat untuk mencapai tujuan utama yaitu kesejahteraan masyarakat.

Relasi aktor dalam perumusan perencanaan pembangunan selalu menarik untuk dibahas terutama di Desa Trembes. Pembangunan yang terjadi di Desa Trembes tentu saja tidak lepas dari peran dan nilai-nilai yang dibawa oleh aktor sebagai pihak yang mencetuskan gagasan program pembangunan. Proses perencanaan pembangunan melibatkan peranan aktor yang duduk di bangku pemerintahan desa. Aktor-aktor tersebut antara lain Kepala Desa beserta perangkatnya, BPD, Ketua RT/RW, PKK, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan LPMD. Pola relasi yang ditunjukkan oleh aktor pembangunan di Desa Trembes dengan cara bekerja sama dan saling mempengaruhi antar aktor satu dengan yang lainnya dengan tujuan usulan yang dikemukakan menjadi prioritas penting dan diterima melalui mekanisme musrenbang (Observasi dilaksanakan pada 24 Mei 2022)

Relasi antar aktor menjadi landasan penting dalam merencanakan program pembangunan. Hal ini dapat dijadikan sebagai langkah awal bagi pengembang masyarakat dalam merancang program pemberdayaan serta pendampingan masyarakat dalam kerangka pembangunan nasional. Pemberdayaan ialah serangkaian proses kegiatan dalam pembangunan yang merujuk pada kemampuan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan kelompok lemah dalam tatanan masyarakat (Suprihatiningsih, 2022: 4). Dalam hubungannya dengan pengembangan masyarakat hubungan (*relationship*) menjadi kunci keberhasilan program pembangunan.

Adanya beberapa aktor yang terlibat dalam perumusan program pembangunan di Desa Trembes, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang tentu tidak mudah untuk dilakukan, pasti akan terjadi kendala dalam pelaksanaannya. Aktor berperan penting dalam keberhasilan program pembangunan. Akan tetapi ketika dalam proses perencanaan pembangunan tidak melibatkan seluruh aktor serta tidak ada kerja sama antar aktor yang terlibat, maka pembangunan tidak akan berjalan lancar. Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Trembes, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang dengan judul “Relasi Antar Aktor Dalam Perencanaan Pembangunan Berbasis Dana Desa Melalui Kegiatan Musrenbang (Studi pada Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis akan merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tahapan perencanaan pembangunan di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang?
2. Bagaimana relasi antar aktor dalam menjalankan perannya pada perencanaan pembangunan desa berbasis dana desa melalui kegiatan musrenbang di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang?

## **C. Tujuan**

1. Mengetahui tahapan perencanaan pembangunan di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.
2. Mengetahui relasi antar aktor dalam menjalankan perencanaan pembangunan desa berbasis dana desa melalui kegiatan musrenbang di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dapat menambah khazanah keilmuan mengenai peran aktor dalam kajian kebijakan pada ranah desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
- b. Dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang sejenis dengan pembahasan ini.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat mengembangkan dan mengajarkan keilmuannya baik dalam proses perkuliahan ataupun nanti kepada masyarakat.
- b. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi rujukan dan referensi dalam penelitian mengenai peran dan relasi aktor dalam proses perencanaan pembangunan.
- c. Bagi pemerintah desa, penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh desa untuk dalam melakukan penyusunan perencanaan pembangunan.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian tentang relasi aktor dalam perencanaan pembangunan telah banyak ditemukan dalam kepenulisan ilmiah sebelumnya. Namun, masih banyak celah yang dapat dikembangkan dari hasil penelitian yang ada. Dalam rangka menghindari plagiasi, peneliti memaparkan penelitian sebelumnya yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan

*Pertama*, Yudi Kurniawan dan Fahmi Habibie (2021) “*Relasi Aktor Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2020/2021 Di Desa Samudra Kulon, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas*”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui relasi aktor dalam menyusun anggaran dana desa serta akibat yang timbul akibat relasi antar aktor tersebut berdasarkan pada pengelolaan anggaran kebijakan dana desa. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, maupun penggunaan instrumen khusus sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor yang terlibat dalam pengelolaan dana desa yaitu kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, kepala dusun, ketua RT/RW, tokoh masyarakat. Musyawarah yang telah dilaksanakan hanya sebatas formalitas belaka yang menyebabkan aspirasi masyarakat pasif. Perbedaan dengan penelitian dalam skripsi adalah pada objek penelitiannya. Jika dalam penelitian Yudi Kurniawan dan Fahmi Habibie meneliti relasi aktor dalam pengelolaan anggaran kebijakan dana desa, maka berbeda pada objek penelitian skripsi, yang mana membahas mengenai relasi aktor dalam perencanaan pembangunan desa berbasis dana desa.

*Kedua*, Yanhar Jamaluddin (2019) “*Interaksi Aktor Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Garut*”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis interaksi aktor dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah daerah terkait penggunaan dana desa. Jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengefektifkan interaksi yang tercipta antar aktor pembangunan pada pengelolaan Dana Desa, Kepala desa dan TPK harus meningkatkan kerja sama berlandaskan kesadaran dan tanggung jawab, serta mengembangkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Perbedaan dalam penelitian adalah terletak pada tujuan penelitian. Jika dalam penelitian Yanhar Jamaluddin untuk menganalisis interaksi yang tercipta antar aktor dalam melaksanakan strategi Pemerintah daerah dalam hal pengalokasian dana desa, sedangkan dalam skripsi mengarah pada relasi aktor dalam perencanaan pembangunan berbasis dana desa melalui kegiatan Musrenbang.

*Ketiga*, Agung Wicaksono (2019) “*Kolaborasi Multi Aktor Dalam Program Restorasi Gambut di Provinsi Riau*”. Tujuan dalam penelitian yaitu untuk mengetahui kolaborasi antar aktor yang terlibat dalam program restorasi gambut di Riau serta menelusuri sebab berhasil dan gagalnya program restorasi gambut di Riau dengan melibatkan banyak aktor. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antar aktor yang terlibat dalam program restorasi gambut di Riau mengalami ketimpangan. TRGD tidak jelas serta Pemerintah Provinsi tidak proaktif dengan fakta yang terjadi. Hanya BRG dan LSM yang terlibat aktif. Perbedaan dengan penelitian yang ada di skripsi adalah pada fokus penelitiannya, jika dalam penelitian Agung Wicaksono fokus penelitiannya pada relasi aktor yang terlibat dalam program restorasi gambut, sedangkan dalam skripsi fokus penelitiannya pada relasi aktor yang terlibat dalam perencanaan pembangunan desa melalui Musrenbang.

*Keempat*, Stanislaus Riyanta dan Paramita Nur Kurniati (2018) “Strategi Tata Kelola Kolaboratif Antara Aktor Pemerintah Dan Aktor Non Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mencari strategi dalam mengurangi jumlah kemiskinan dengan pendekatan tata kelola kolaboratif dalam pemberdayaan masyarakat. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data melalui penelitian pustaka dan menelaah data sekunder. Hasil penelitian menjelaskan bahwa keterlibatan aktor di luar Pemerintahan harus diikuti sertakan karena kemiskinan merupakan masalah yang banyak terjadi serta membutuhkan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dengan menerapkan tata kelola kolaboratif diharapkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan secara optimal. Perbedaan dengan penelitian yang ada di skripsi adalah pada objek penelitiannya, jika dalam penelitian Stanislaus Riyanta dan Paramita Nur Kurniati objek penelitiannya aktor luar pemerintah saja, sedangkan dalam skripsi objek pada semua aktor yang terlibat dalam perencanaan pembangunan.

*Kelima*, Kushandajani dan Indah Ayu Permana (2020) “Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Desa: Peran Kepemimpinan Lokal dalam Perspektif Relasi Antar Aktor”. Tujuan penelitian ini untuk melakukan kajian mengenai peran pemimpin lokal yaitu kepala desa serta aktor lain yang terlibat sesuai dengan peran dari aktor yang terlibat dalam merencanakan program pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan teknologi informasi. Penelitian dengan pendekatan studi kasus dengan metode pengumpulan data secara interview dan observasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kemampuan yang dimiliki oleh kepala desa dalam menjaring hubungan dengan aktor lain digunakan sebagai kunci keberhasilan Menyusun program pembangunan desa serta memberikan inovasi secara berkelanjutan melalui program pemberdayaan masyarakat. Perbedaan dalam penelitian adalah terletak pada tujuan penelitiannya. Jika dalam penelitian Kushandajani dan Indah Ayu Permana mengkaji peran

pemimpin lokal melalui relasinya dengan aktor lain pada program pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan teknologi informasi. Sedangkan dalam skripsi mengkaji peran aktor pada tahap perencanaan pembangunan.

*Keenam*, Nafiah Ariyani, Akhmad Fauzi, dan Farhat Umar (2020) “Model hubungan aktor pemangku kepentingan dalam pengembangan potensi pariwisata Kedung Ombo”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tipologi aktor pada objek wisata Kedung Ombo dengan hubungan yang terjalin antara aktor lain. Jenis penelitian campuran dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam, diskusi kelompok yang berfokus dan objek wisatanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor dalam perencanaan pembangunan didominasi oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Perum Perhutani, Balai Besar Wilayah Sungai Pemalijuana, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Perguruan Tinggi, Pemerintah Desa, Masyarakat, Pelaku Bisnis dan Karang Taruna adalah aktor relay. Perbedaan dalam penelitian adalah terletak pada metode penelitian, jika dalam penelitian Nafiah Ariyani, Akhmad Fauzi, dan Farhat Umar menggunakan metode campuran, di dalam skripsi menggunakan metode kualitatif. Fokus dalam penelitian adalah pengembangan destinasi wisata Kedung Ombo, sedangkan dalam skripsi lebih mengarah pada relasi aktor dalam merumuskan perencanaan pembangunan.

*Ketujuh*, Nastasya Aisya Putri, Aidinil Zetra, dan Roni Ekha Putera (2021) “Peran Dan Sinergitas Antar Aktor Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tirta Mandiri, Desa Ponggok, Kabupaten Klaten Dalam Pespektif Governance”. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran aktor dan kemampuan aktor dalam mendirikan dan menjalankan BUMDes Tirta Mandiri. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian mengatakan bahwa interaksi yang tercipta antar aktor dalam mengelola BUMDes Tirta Mandiri yang melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaannya untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Perbedaan dalam penelitian adalah terletak pada fokus penelitian, jika dalam penelitian Nastasya Aisya Putri, Aidinil Zetra, dan Roni Ekha Putera berfokus pada peran dan sinergitas aktor dalam kegiatan BUMDes, di dalam skripsi penelitiannya berfokus pada relasi aktor dalam perumusan kebijakan pada kegiatan Musrenbang.

*Kedelapan*, Oman Sukmana (2022) “Literasi dan Peran Aktor Pemberdaya Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas Di Kampung Wolulas, Malang”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk literasi aktor pemberdaya tentang lingkungan sosial serta peranannya pendamping masyarakat



melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Hasil penelitiannya yaitu proses literasi bagi aktor pemberdaya mengenai penciptaan lingkungan sosial yang baik dalam pemberdayaan masyarakat di kampung Wolulas yaitu: (1) Lingkungan sosial dijadikan sebagai modal dalam pemberdayaan (2) masyarakat dapat mengambil nilai-nilai yang terbentuk melalui proses sosial (3) ada hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan; (4) lingkungan berbentuk fisik dan proses sosial (5) Kampung Wolulas mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai objek wisata “Kampung Wisata dan Edukasi”. Aktor dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat terdiri atas Inisiator, Motivator, Koordinator, Planner, Fasilitator, dan Komunikator. Perbedaan dalam penelitian adalah terletak pada tujuan penelitian, jika dalam penelitian Oman Sukmana mendeskripsikan peran aktor pemberdayaan, sedangkan dalam skripsi lebih mengarah pada relasi aktor dalam menentukan kebijakan.

*Kesembilan*, Ruth Agnesia Sembiring (2022) “Analisis Aktor Pembangunan dalam *Smart Environment* Kota Kediri Tahun 2021”. Tujuan dalam penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap aktor yang terlibat dalam proses pembangunan dengan *smart environment* Kota Kediri Tahun 2021 menggunakan sistem politik pembangunan yang terdiri atas lima variabel antara lain: aktor, kekuasaan, asistem, ideologi dan intervensi asing. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dengan teknik show ball dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses analisis aktor melalui *smart environment* dalam pembangunan Kota Kediri terdiri dari empat aktor yaitu Pemerintah Kota Kediri yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP), aktor swasta yang terdiri atas perusahaan, pabrik, dan bengkel, Yayasan Hijau Daun, serta masyarakat di Kelurahan Setono Gedong yang memiliki kepentingan masing-masing. Keterlibatan aktor mendorong untuk mencapai tujuan dari program *smart environment*. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ruth Agnesia Sembiring adalah pada objek kajian penelitiannya, jika mereka berfokus pada bagaimana analisis aktor pembangunan pada daerah kota, maka dalam penelitian skripsi berfokus pada bagaimana relasi aktor dalam merumuskan kebijakan di desa.

*Kesepuluh*, Fadli Afriandi, Rizky Octa Putri Charin, Fachriza Ariyadi (2021) “Interaksi Aktor Institusi Formal dan Informal (Studi Kasus: Tim 11 dalam

Pemerintahan Kutai Kartanegara)”. Tujuan penelitian untuk mengetahui bahwa aktor informal mampu mempengaruhi kepentingan aktor formal. Jenis penelitian kualitatif dengan proses pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menerangkan bahwa aktor informal yang berada di luar keembagaan formal mempunyai kapasitas untuk melakukan intervensi pada sistem kerja aktor formal. Tim 11 sebelumnya dibentuk oleh bupati sebelumnya yaitu Syaukani HR. Setelah terjadi pergantian Bupati yang saat ini dijabat oleh Rita Widayarsi Tim 11 yang sebelumnya memiliki peran sebagai klien, kemudian menjadi aktor yang memiliki kekuasaan lebih besar. Perbedaan dalam penelitian ini berdasarkan pada keterlibatan aktor. Jika dalam penelitian Fadli Afriandi, Rizky Octa Putri Charin, Fachriza Ariyadi difokuskan pada kepentingan aktor informal saja, sedangkan dalam skripsi membahas keterlibatan aktor baik formal maupun informal.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu dalam suatu waktu dan kegiatan serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu (Creswell, 1998: 61). Berikut alasan penulis memilih jenis penelitian kualitatif studi kasus:

- a. Dengan lebih ditekankannya proses daripada hasil, penulis dapat melihat kejadian sesungguhnya pada masyarakat dalam proses penelitian.
- b. Dengan pendekatan ini penulis dapat mencatat fakta-fakta di lapangan dengan mudah, karena dengan pendekatan ini penulis dapat berhubungan langsung dengan subjek.
- c. Pendekatan ini dinilai dapat memberikan ruang lingkup yang relevan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis.

Dengan alasan tersebut penulis memilih jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penulis dapat mengetahui fakta-fakta yang terjadi dan mendapat pengalaman secara nyata dengan subjek penelitian.

### **2. Lokasi Penelitian**

Untuk melakukan penelitian ini, lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. Penulis memiliki alasan dalam mengambil lokasi tersebut karena dalam perencanaan pembangunan

melibatkan aktor pembangunan yang sudah lama berkecimpung dalam proses Musrenbang. Aktor tersebut saling berelasi dan membentuk hubungan yang strategis. Namun dalam proses penetapannya ada pengaruh dominan dari aktor yang memiliki power kuat.

### **3. Definisi Operasional**

Definisi operasional ditujukan untuk mengantisipasi kesalahpahaman dalam membahas masalah penelitian, serta untuk memfokuskan kajian pembahasan sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, untuk itu definisi operasional penelitian ini yaitu:

#### **a. Pengertian Relasi Aktor**

Kekuasaan menurut Foucault mesti dipandang sebagai relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan, yang mempunyai ruang lingkup strategis (Mudhoffir, 2013:77-78). Relasi kuasa adalah hubungan yang terbentuk antar aktor tertentu yang memiliki kepentingan dengan tingkat kekuasaan yang berbeda. Di dalam relasi kuasa mengandung unsur hubungan sosial yaitu seorang aktor memiliki kemampuan untuk mengubah perilaku aktor lainnya, dengan kata lain unsur kekuasaan memiliki pengaruh dalam membentuk sebuah program atau kegiatan sesuai dengan kepentingan seseorang, bahkan terhadap perlawanan aktor-aktor lain. Dalam hal perencanaan pembangunan di Desa Trembes melalui kegiatan Musrenbang Desa yang diikuti oleh para aktor menunjukkan bahwa para aktor tersebut bekerja sama dan saling menyampaikan pendapatnya serta mempengaruhi pihak lain untuk menerima usulannya.

#### **b. Pengertian Perencanaan Pembangunan**

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 yang membahas mengenai Pedoman Pembangunan Desa, diartikan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa (Mangkunegara, 2003).

#### **c. Pengertian Musrenbang**

Musyawah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran

yang direncanakan (Agustin, 2015: 7). Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dikatakan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antar pelaku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Dalam Musrenbang Desa diupayakan dialog interaktif, sehingga membuka pintu bagi warga untuk menyampaikan aspirasinya guna mengidentifikasi permasalahan dan potensi yang ada di masyarakat.

#### **4. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data merupakan sumber yang dibutuhkan peneliti untuk mendapatkan informasi atau data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam skripsi ini secara garis besar sumber dan jenis data yang digunakan adalah:

##### *a. Sumber Data Primer*

Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016: 137). Data primer dalam penelitian ini didapat dari Kepala Desa, BPD, Ketua RT/RW, PKK, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Masyarakat. Peneliti memilih semua aktor yang terlibat sebagai informan dengan beberapa alasan, yaitu masyarakat yang tergabung dalam pemerintahan desa diundang dan hadir dalam proses perencanaan pembangunan. Sedangkan masyarakat merupakan subjek sekaligus objek dalam pembangunan yang menjadi kunci keberhasilan suatu program pembangunan. Data informan diperoleh melalui hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi mengenai tahapan rencana pembangunan desa serta para aktor yang terlibat dalam Musrenbang Desa di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.

##### *b. Sumber Data Sekunder*

Sumber data sekunder dapat diartikan sebagai sumber data yang kedua. Sumber data sekunder merupakan sumber tidak langsung yang memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau melalui dokumen (Sugiyono, 2016: 137). Dalam penelitian ini, data sekunder didapatkan dari arsip desa, buku, website, berita online, jurnal, buku elektronik, sosial media, dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Musrenbang desa.

#### **5. Subjek dan Objek Penelitian**

Moleong mengatakan bahwa subjek penelitian sebagai informan yang dapat didefinisikan sebagai orang yang terlibat dalam penelitian atau dapat diartikan sebagai orang yang mengerti dan dapat memberikan informasi situasi dan kondisi

dalam tempat penelitian (Moleong, 2021:78). Objek penelitian merupakan titik perhatian di dalam suatu penelitian. Objek dalam penelitian ini merupakan bagaimana perencanaan pembangunan di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. Subjek penelitian tentang tahapan perencanaan pembangunan dan relasi antar aktor dalam perencanaan pembangunan melalui kegiatan musrenbang desa adalah Kepala Desa, BPD, LPMD, Ketua RT, PKK, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Masyarakat.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Moleong, 2021: 186). Teknik penelitian dalam penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### **a. Observasi**

Observasi ialah mengamati suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melibatkan panca indera untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian (Danu Eko Agus, 2015: 36). Teknik observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi secara terbuka yang mana peneliti mengatakan kepada sumber data bahwa penulis sedang melakukan penelitian mengenai tahapan perencanaan pembangunan serta relasi aktor dalam menjalankan perencanaan pembangunan desa berbasis dana desa melalui kegiatan Musrenbang di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.

### **b. Wawancara**

Wawancara adalah pertemuan antar dua orang yang saling tukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (M. Iqbal Hasan, 2002: 231). Wawancara yang digunakan peneliti yaitu wawancara secara terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan mempersiapkan dulu bahan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan. Peneliti melakukan wawancara terkait dengan tahapan aktor dalam rencana pembangunan desa serta relasi aktor dalam pelaksanaan Musrenbang Desa. Adapun orang-orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pemerintah desa yaitu kepala desa beserta perangkatnya. Wawancara dilakukan untuk mengetahui tahapan perencanaan pembangunan dan relasi

aktor dalam perencanaan pembangunan melalui kegiatan Musrenbang di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.

2. BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna. Tokoh Masyarakat, Tokoh agama, ketua RT, untuk mengetahui bagaimana proses yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan desa.
3. Masyarakat, untuk mengetahui relasi aktor dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbang di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan catatan urutan peristiwa berupa tulisan, gambar, maupun karya-karya. Teknik ini digunakan sebagai pelengkap teknik pengumpulan data lain seperti wawancara dan observasi. Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah arsip foto kegiatan dan dokumen kegiatan.

## 7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan teknik interaktif model Milles dan Huberman. Model interaktif terdiri dari tiga bagian, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi (Maknun, 2016: 36).

a. Reduksi data

Reduksi data yaitu proses berpikir sensitif yang melibatkan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman wawasan yang tinggi (Sugiyono, 2016: 245). Mereduksi data yaitu proses merangkum, memfokuskan pada hal yang bernilai penting, mencari tema dan pola yang sesuai. Setelah mereduksi data dapat memberikan gambaran serta mempermudah peneliti dalam menyajikan data. Tahap reduksi data merupakan langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam proses pemilihan serta mengklasifikasikan data primer dan sekunder dan menggolongkan data tersebut agar lebih ringkas. Hasil ringkasan dari pengelompokan data tersebut akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan apabila membutuhkan lagi dapat mencarinya kembali.

b. Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah data dikelompokkan dan diringkas. Disusun dalam bentuk teks naratif, bagan, dan gambar agar mempermudah peneliti untuk memahami hasil data yang sudah didapatkan. Dalam

penyusunan bab 3 dan 4, didapat dari pernyataan seorang informan sehingga mudah dipahami oleh pembaca.

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal mengenai tahapan perencanaan pembangunan serta relasi antar aktor dalam pengelolaan dana desa melalui kegiatan Musrenbang di Desa Trembes. Penarikan kesimpulan digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan kebenaran hasil penelitian yang didapat dari hasil verifikasi data untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya (Mulyanto, 2015: 29).

## 8. Teknik Validitas Data

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), valid diistilahkan dengan sah. Validitas berasal dari kata valid, secara etimologi diartikan sebagai tepat, benar, *sahih*, dan abash. Dengan kata lain, sebuah tes telah memiliki validitas apabila tes tersebut dilakukan dengan tepat, benar, *sahih*, serta abash dapat mengukur informasi yang akan diungkap melalui tes yang dilakukan (Barlian, 2018 : 77). Adapun cara pelaksanaan kegiatan validitas dalam penelitian yaitu:

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Dalam penelitian kualitatif jenis ini instrumennya merupakan peneliti sendiri. Keterlibatan peneliti dalam pengumpulan data sangat penting perannya, tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi memerlukan perpanjangan periode penelitian. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti memperpanjang waktu penelitian sampai pengumpulan data tercapai. Di lapangan, peneliti dapat melakukan observasi dan mempertanyakan sumber informasi yang ditemuinya. Setelah memperluas pengamatan dan diuji kebenarannya berarti sudah kredibel.

b. Ketekunan atau Keajegan Pengamatan

Ketekunan atau keajegan pengamatan atau dengan kata lain meningkatkan keteguhan penelitian. Meningkatkan ketekunan berarti pengamatan dilakukan dengan cermat dan terus menerus. Data yang sudah diperoleh sebelumnya dapat tersusun secara sistematis. Peneliti menunjukkan ketekunannya dari informasi yang diperoleh dari berbagai macam referensi yang tersedia sehingga mampu menambah wawasannya.

Meningkatkan ketekunan berarti pengamatan dilakukan dengan lebih hati-hati dan terus menerus. Dengan demikian, kepastian data dan jalannya

peristiwa dicatat atau direkam dengan tepat dan sistematis. Peneliti membaca dari berbagai sumber, buku dan hasil penelitian atau dokumen tentang hasil penelitian meningkatkan wawasan peneliti, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa apakah informasi yang ditemukan benar dan dapat dipercaya.

c. Triangulasi

Triangulasi digunakan untuk melakukan pengecekan data dari berbagai cara dan berbagai waktu. Oleh karena itu triangulasi dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Triangulasi sumber
2. Triangulasi Teknik
3. Triangulasi waktu

Dari ketiga jenis triangulasi tersebut, peneliti menggunakan triangulasi sumber karena triangulasi sumber data yaitu mencari informasi dengan berbagai sumber data seperti wawancara, dokumentasi, dan observasi. Selain itu wawancara dilakukan kepada lebih dari satu narasumber sehingga diperoleh data yang lengkap.

d. Kecukupan referensi

Dengan menggunakan referensi yang didapat dari berbagai sumber dapat dijadikan bukti mengenai keaslian data yang dipaparkan oleh peneliti.

## 9. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, yaitu dengan sistematika sebagai berikut:

Sistem penulisan ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari susunan pemaparan yang berkorelasi antara satu dengan lainnya, sehingga terbentuklah satu uraian yang tersusun

Bab I : Pendahuluan, menjelaskan latar belakang yang dimulai dari yang umum menuju ke hal yang khusus, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Kerangka Teoritis, dalam bab ini akan membahas landasan teori tentang relasi aktor, perencanaan pembangunan, Dana desa, Musrenbang desa.

Bab III : Hasil Penelitian berisi tentang Relasi Antar Aktor dalam Perencanaan Pembangunan Berbasis Dana Desa Melalui Kegiatan Musrenbang. Adapun sub bab yang dikaji antara lain: Gambaran



umum Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, tahapan perencanaan pembangunan, relasi aktor dalam perencanaan pembangunan, melihat serta mengamati bagaimana setiap aktor yang hadir mengusulkan dan mempertahankan rencana pembangunan yang diajukan agar menjadi prioritas dalam pembangunan desa di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.

- Bab IV : Analisis Hasil Penelitian. Analisa data yang terdiri dari tahapan perencanaan pembangunan di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dan proses relasi antar aktor dalam proses perencanaan pembangunan.
- Bab V : Penutup. Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, saran dan penutup. Kesimpulan berisi tentang ringkasan jawaban penulis dari rumusan masalah serta menyampaikan saran terkait proses relasi aktor dalam perencanaan pembangunan melalui kegiatan Musrenbang dan diharapkan dapat memberi pemahaman untuk pembaca agar tidak terjadi multitafsir.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **1. Relasi Aktor**

##### **a. Aktor dalam Pembangunan**

Melalui kajian mengenai kebijakan publik, Aktor menempati posisi yang strategis dalam lingkup kelembagaan untuk menyusun kebijakan pembangunan. Interaksi Aktor dan kelembagaan tersebut yang kemudian menjadi landasan dalam menyusun kebijakan antar kelompok yang terlibat. Pada dasarnya aktor pembangunan adalah sekelompok orang yang aktif terlibat dalam setiap proses analisis kebijakan publik, mulai dari proses perumusan atau kelompok pendukung yang aktif melalui interaksinya pada ranah analisis kebijakan publik (Muhlis Madani, 2011: 36-37).

Anderson mengungkapkan bahwa aktor kebijakan terdiri dari aktor internal birokrasi dan aktor eksternal yang aktif terlibat dalam proses kebijakan. Mereka adalah aktor secara individu maupun bagian dari kelompok masyarakat yang memiliki andil dalam setiap perumusan dan penetapan dalam kebijakan publik. Menurut Anderson aktor kebijakan terdiri dari aktor internal birokrasi dan aktor eksternal birokrasi yang terlibat aktif dalam proses kebijakan. Aktor internal birokrasi adalah aktor kebijakan yang bersifat formal serta memiliki legal *authority* seperti legislatif, eksekutif, administrator, dan hakim (Anderson, 2006: 34), sedangkan aktor eksternal adalah aktor kebijakan yang aktif dalam partisipasinya melalui kegiatan kebijakan yang terdiri dari kelompok kepentingan, partai politik, dan individu (Anderson, 2006: 41). Begitu juga yang dikatakan oleh Winarno (2002) kelompok yang terlibat dalam proses kebijakan terdiri atas kelompok formal yaitu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dan kelompok informal yang terdiri atas kelompok kepentingan, partai politik, dan masyarakat (Madani, 2011: 41). Sehingga dapat disimpulkan bahwa aktor selalu memiliki keterkaitan dengan proses kebijakan serta menjadi penentu terhadap semua tahapan kebijakan. Merekalah merupakan sekelompok orang yang menciptakan pola dan distribusi kebijakan yang akan dilakukan oleh birokrasi yang terlibat melalui interaksinya.

Proses perumusan program pembangunan tidak terlepas dari integrasi antar aktor dalam pembuatan kebijakan. Pelaku kepentingan memiliki power

kuat melalui kekuasaan yang dimiliki dalam perencanaan pembangunan serta mencari keuntungan untuk meloloskan kepentingannya. Para aktor yang terlibat saling berinteraksi dan saling bekerja sama untuk meloloskan kepentingannya agar diprioritaskan. Dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan tidak lepas dari adanya pengaruh elite yang berkuasa (Ahmad Adib Setiawan, 2019: 2). Elite menurut Suzanne Keller dijelaskan memiliki sifat tunggal, elite ialah individu atau kelompok yang memiliki latar belakang berbeda dalam pemerintahan. Elite-elite yang tidak memiliki daya dan upaya serta memiliki sifat acuh merupakan masyarakat yang dianggap lemah karena sifatnya yang mudah dikendalikan. Elite terdiri atas kelompok yang menempati posisi paling atas yang disebut sebagai penguasa (*the ruling class*). Sedangkan elite strategis merupakan pihak-pihak yang memiliki keahlian dalam mengakomodasi kepentingan massa baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Elite sebagai penguasa juga mampu untuk memonopoli kebijakan dengan kekuasaan yang dimilikinya, seperti menyejahterakan rakyat, meningkatkan kualitas pendidikan, membuka lapangan kerja, namun terkadang disalah artikan untuk mencari keuntungan dari individu maupun kelompok yang terlibat (Suzanne Keller, 1995: 41). Golongan elite memiliki tujuan dan bertanggung jawab untuk meloloskan usulannya dalam proses perencanaan agar dijadikan sebagai prioritas, karena pada akhirnya elite tersebut dapat menetapkan kebijakan untuk perubahan dimasa mendatang. Dengan berlakunya proses tersebut maka elite yang berkembang secara beragam serta adanya kekuasaan yang dimiliki. Keller juga menjelaskan dalam masyarakat adanya kekuasaan bersifat heterogen, yang memiliki arti bahwa elite desa terus berkembang termasuk dalam komposisinya (Ahmad Adib Setiawan, 2019: 4-5).

#### **b. Pengertian Relasi Kuasa**

Michael Foucault merupakan tokoh filsuf pelopor strukturalisme yang menjelaskan mengenai konsep kekuasaan. Ia menjelaskan bahwa kekuasaan merupakan satu kekuasaan dengan relasi. Dimana ada relasi, di sana ada kekuasaan (Muji Sutrisno, 2005: 146). Foucault mengatakan bahwa kekuasaan berkembang disegala tempat. Keinginan akan kebenaran sama dengan keinginan untuk berkuasa. Berdasarkan pemahaman dari Foucault mengatakan bahwa kekuasaan berbeda dengan paham masyarakat yang berkembang sampai

saat ini. Kekuasaan dipahami dan dimaksudkan sebagai kekuatan yang dimiliki oleh seseorang maupun lembaga untuk memaksakan kepentingannya kepada pihak lain dengan kekuasaannya.

Foucault memiliki perspektif yang berbeda tentang pemahaman kekuasaan. Kekuasaan menurut Foucault dipahami dengan cara nyata (Nanang Martono, 2012: 81). Menurut Foucault, kekuasaan berkembang pada suatu ruang lingkup yang saling terikat secara langsung dengan posisi atau keadaan yang dimiliki. Foucault meneliti kekuasaan terletak pada individu sebagai subjek dalam lingkup yang paling kecil (Muji Sutrisno, 2005: 150).

Kekuasaan menurut Michael Foucault adalah dipandang sebagai dimensi hubungan, dimana ada hubungan maka ada kekuasaan. Persoalan kekuasaan selalu melatarbelakangi setiap proses politik pada level individu maupun kelompok. Relasi kekuasaan adalah inti dari politik. Kekuasaan bukanlah suatu aset tetapi suatu strategi, kekuasaan sangat erat kaitannya dengan strategi latihan sehingga terdapat banyak posisi yang saling berhubungan secara strategis dan selalu berubah. Kekuasaan bekerja melalui strategi-strategi yang terjadi di mana-mana, kekuasaan semakin diwujudkan melalui perbedaan, ada banyak sistem pengaturan, ada hubungan sosial antar manusia dan dengan institusi. Bagi Foucault, kekuasaan selalu diwujudkan melalui pengetahuan, dan pengetahuan selalu memiliki pengaruh yang kuat. Konsep utama kekuasaan Foucault selalu menghasilkan pengetahuan sebagai landasan kekuasaan, bahwa tidak ada pengetahuan tanpa kekuasaan begitu juga sebaliknya tidak ada pengetahuan tanpa kekuasaan.

Kekuasaan yang berkembang dimasyarakat saat ini mengasumsikan bahwa tempat terjadinya kekuasaan merupakan sumber pengetahuan. Semua pengetahuan menyebabkan dan mendasari terjadinya kekuasaan. Hasrat untuk mengetahui menjadi proses yang mendominasi kepentingan masyarakat. Dengan pengetahuan ini, seseorang dapat mengendalikan orang lain. Relasi kekuasaan menciptakan sifat saling ketergantungan antara pihak dari yang berkuasa sampai yang tidak berkuasa. Kekuasaan memberikan keuntungan sepihak bagi dirinya sendiri juga untuk kelompok lain yang sudah mengikutinya. Penguasa memiliki kekuatan untuk memainkan peran kepentingan sosial pada masyarakat (Roderick Martin, 1995: 98). Bagi

Foucault kekuasaan dilihat sebagai suatu hubungan beragam dan tersebar seperti jaringan, dengan dimensi strategis (Mudhoffir, 2013: 78).

Menurut Thomas relasi kuasa (*power relation*) ialah hubungan yang tercipta antar aktor berdasarkan ideologi tertentu. Konsep kekuasaan berkembang secara meluas dan dinilai memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kehidupan sekitar. Kekuasaan bagi para pemangku kepentingan dipandang sebagai kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk mendukung atau menentang kelompok lain atas keputusannya. (A. Nugroho et al., 2016: 3).

Relasi kekuasaan adalah relasi yang terbentuk antara aktor-aktor tertentu yang berkepentingan pada tingkatan kekuasaan yang berbeda. Relasi kuasa mengandung unsur kekuatan sosial, yaitu bahwa seorang aktor memiliki kemampuan untuk mengubah perilaku aktor lain, dengan kata lain unsur kekuasaan berpengaruh pada pembentukan suatu kegiatan perencanaan sesuai dengan kepentingannya sendiri, bahkan terhadap perlawanan aktor lain.

Pengertian kuasa dalam hal ini mengarah pada aktor perencana pembangunan. Aktor sendiri merupakan seseorang yang hadir dan berperan dalam pembangunan. Proses pembangunan ada hubungan yang tercipta dari masing-masing aktor. Antara satu aktor dengan lainnya saling berelasi dan bekerja sama dalam merencanakan suatu program pembangunan.

Pada tingkat nasional, lokal, maupun desa pengembangan kebijakan selalu melibatkan aktor politik. Aktor dapat dibedakan sebagai aktor formal dan informal. Dalam lingkungan desa, yang tergolong dalam aktor formal antara lain kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. Sementara aktor informal berasal dari pihak swasta, partai politik, atau individu di luar pemerintahan desa yang turut berperan dalam penyusunan kebijakan.

Iqbal (2007) menyatakan bahwa aktor sebagai pemangku kepentingan merupakan seseorang yang hadir dan terlibat dalam suatu kegiatan dari hasil pelaksanaan kegiatan serta dampak yang ditimbulkan (Darman, 2017: 4). Setiap dari aktor memiliki kepentingan yang tidak sama dengan lainnya untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan, mereka hadir dalam proses perencanaan pembangunan dengan mengutarakan pendapatnya dan

mempertahankan pendapatnya agar diterima sebagai prioritas pembangunan yang akan datang.

**c. Karakteristik Interaksi Aktor**

Interaksi merupakan bagian dari kerja sama (*corperation*) serta pertikaian atau pertentangan (*competition*). Gillin dalam Soekanto menyatakan interaksi sosial yang terbentuk dari proses sosial yaitu:

1. Kerja sama (*corporation*)
2. Akomodasi (*accomodation*)
3. Asimilasi (*asimilation*)

Adapun proses interaksi disosiatif dibagi menjadi 3, antara lain:

1. Persaingan (*competition*)
2. Kontravensi (*contravension*)
3. Konflik (*conflict*)

Proses interaksi asosiatif diwujudkan dalam bentuk kerja sama atau persetujuan. Ahli sosiolog mengungkapkan bahwa bentuk interaksi yang utama yaitu kerjasama yang dilakukan antara satu orang maupun antar kelompok yang dilakukan sebagai upaya mewujudkan tujuan bersama (Muhlis Madani, 2011: 50).

Akomodasi (*accomodation*) juga bagian dari interaksi yang tergolong dalam proses asosiatif. Bentuk tersebut merupakan landasan untuk menangani masalah atau konflik yang terjadi antara organisasi maupun individu untuk tidak menimbulkan dampak terhadap organisasi lain (Muhlis Madani, 2011: 51).

**d. Tipologi Interaksi Aktor**

Menurut Stone dalam Madani (2011: 55-56) terdapat empat tipe interaksi melalui penggunaan kekuasaan antar kelompok antara lain:

1. *Decisionall*, interaksi yang terjadi akibat adanya penggunaan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh pihak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan dengan tujuan memperjuangkan kebijakannya agar menjadi proses akhir dalam pengambilan keputusan. Bentuk interaksi ini dapat terjadi pada kelompok bisnis yang memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan.

2. *Anticipated reaction*, bentuk interaksi yang memiliki sifat langsung yang dibentuk oleh kekuasaan dan kepentingan penguasaan dalam pengambilan manfaat terhadap sumber daya yang dimiliki.
3. *Nondecision making*, proses interaksi yang terbentuk akibat adanya pemangku kepentingan yang memiliki power kuat sehingga dapat mempengaruhi penetapan kebijakan. Pihak eksternal dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan. Kelompok ini merupakan elite yang memiliki kuasa atas penetapan akhir kebijakan.
4. *Systemic*, Interaksi ini terbentuk sebagai akibat adanya proses politik, ekonomi dan sosial dalam politik. Hal ini dapat dilihat dari perilaku elit/pejabat yang tertarik pada kelompok tertentu. Partisipan dan aktor resmi menggunakan kekuasaannya dalam interaksi kepada berbagai pihak. Interaksi dilakukan untuk mempengaruhi kelompok kepentingan lain dalam menentukan keputusannya.

## **2. Perencanaan Pembangunan**

### **a. Pengertian Perencanaan Pembangunan Desa**

Desa memegang peranan penting dalam kemajuan pembangunan nasional. Desa berperan besar dalam menciptakan stabilitas negara, bukan hanya karena sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di desa. Hal ini dikarenakan desa diberi kewenangan otonomi untuk mengatur wilayahnya sendiri. Dalam melaksanakan pembangunan desa dibutuhkan proses perencanaan matang yang melibatkan banyak aktor. Proses pembangunan harus berpedoman pada kemajuan desa, dan pelaksanaan pembangunan harus dimulai dari rencana pembangunan desa. Hal ini memungkinkan praktik pembangunan tepat sasaran dan disesuaikan dengan keadaan masyarakat, bukan hanya realitas masyarakat serta potensi sumber daya alam dan manusia. Ketika berbicara mengenai masalah pembangunan desa, perlu diperhatikan bahwa dalam menyusun program pembangunan harus dilakukan dengan proses perencanaan pembangunan desa yang tepat. Menyusun program pembangunan desa tidak dilakukan hanya sebagai peluang sesaat, akan tetapi perencanaan dilakukan untuk mendapatkan hasil pembangunan. Proses perencanaan yang baik dapat menghasilkan program pembangunan yang tepat. Dalam melaksanakan program pembangunan, pemerintah dapat melibatkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program

tersebut. Penyebaran informasi menjadi kunci dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, informasi menjadi kebutuhan yang sangat penting di mana informasi menjadi komoditas yang bernilai ekonomis dan strategis (Malik, 2018: 305). Semakin tinggi pengetahuan masyarakat maka semakin tinggi pula kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi (Nur Hamid, 2013: 54). Kekuasaan mengatur pembangunan desa sendiri merupakan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan.

Seorang pendamping dalam proses perencanaan pembangunan harus dapat menjalankan tugasnya sebaik mungkin, ia harus mampu memahami tatanan sosial masyarakat desa dalam merencanakan, melaksanakan, serta ikut serta dalam kegiatan monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan pendampingan dalam perencanaan pembangunan serta pelaksanaan program kegiatan bersifat penting. Oleh karena itu seorang pendamping harus membangun kerja sama yang strategis dengan pemerintah desa dan masyarakat secara baik agar perencanaan pembangunan berjalan lancar.

Abe dalam (Aldina, 2017: 18) mengatakan bahwa proses perencanaan yang menuju pada hasil harus melibatkan peran aktif masyarakat dalam mencapai tujuan, serta dalam prosesnya melibatkan unsur masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan pembangunan bila dalam perumusannya tidak melibatkan partisipasi aktif masyarakat, maka dapat menunjukkan bahwa program pembangunan yang sudah ditetapkan akan merugikan masyarakat. Siagian dalam (Aldina, 2017: 18) mendefinisikan perencanaan merupakan segala proses untuk menyatukan pikiran dan merumuskan tujuan pada masa mendatang dan berusaha mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Pedoman Pembanguna Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, mengatakan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa (Mangkunegara, 2003: 113).



Pemerintah desa wajib menyusun rencana pembangunan desa berdasarkan pada tujuannya yang mengacu pada rencana pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan dan pembangunan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat Desa memiliki kendali atas pelaksanaan pembangunan Desa (Kessa, 2015: 19). Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa didukung oleh pemerintahan kabupaten/kota kabupaten, yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Untuk mengkoordinir pembangunan desa, kepala desa harus didampingi oleh tenaga pendamping profesional, pemberdayaan masyarakat dan/atau pihak ketiga. Camat atau instansi lain melakukan pendampingan di wilayahnya. (Kessa, 2015: 19).

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjenjang meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Perencanaan pembangunan desa dalam penyusunannya harus melibatkan keseluruhan aktor baik aktor formal maupun informal. Terlebih lagi yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan adalah keterlibatan aktif masyarakat. Masyarakat sebagai objek maupun subjek dalam pembangunan lebih mengetahui apa yang sangat dibutuhkan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan untuk menetapkan apa, mengapa, bagaimana, kapan, dimana, berapa, siapa yang melaksanakan dan menjadi sasaran pembangunan wajib melibatkan keterlibatan aktif aktor yang terlibat dalam pembangunan.

#### **b. Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa**

Pemerintah desa dalam menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Penyusunan RPJM desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan sesuai prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota. Proses penyusunan RPJM desa dapat diselesaikan dengan langkah-langkah berikut:

1. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa

Kepala desa membentuk tim penyusun RPJM Desa, yang terdiri dari

- a) Kepala desa yang memiliki jabatan sebagai pembina dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.
- b) Sekretaris desa menjabat sebagai ketua dalam penyusunan dokumen RPJM Desa.
- c) Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat menduduki sebagai sekeretaris.
- d) Unsur masyarakat lain yang terdiri dari perangkat desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, serta kelompok masyarakat lain yang ada di desa.

Tim penyusun RPJM Desa minimal berjumlah tujuh orang dan maksimal sebelas orang. Selain itu Tim penyusun RPJM Desa juga harus mengikutsertakan perempuan. Anggota Tim penyusun RPJM Desa dipilih berdasarkan keputusan kepala desa.

Tim penyusun RPJM Desa memiliki tugas antara lain:

- a) Melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.
- b) Melakukan pengkajian keadaan desa.
- c) Melakukan Penyusunan rancangan Rencana Penyusunan Jangka Menengah Desa.
- d) Melakukan perbaikan rancangan Rencana Penyusunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan keputusan Kepala desa.

2. Penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/ kota

Tim perencanaan RPJM desa selanjutnya melakukan tahapan penyesuaian arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota dengan tujuan melakukan penyesuaian program dan kegiatan pembangunan dari kabupaten/kota dengan pembangunan desa. Orientasi pedoman kebijakan pembangunan kabupaten/kota dilakukan melalui partisipasi dalam sosialisasi dan/atau dengan memperoleh informasi tentang arah orientasi kebijakan pembangunan kabupaten/kota. Informasi tentang orientasi kebijakan pembangunan kabupaten/kota sekurang-kurangnya meliputi:

- a) Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.
- b) Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah.
- c) Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota.

- d) Rencana rincian tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- e) Rencana pembangunan kawasan pedesaan.

Kegiatan penyesuaian perencanaan pembangunan kabupaten/kota dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota yang masuk ke desa. Rencana program dan kegiatan dibagi ke dalam bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penguatan masyarakat desa. Hasil pendataan dan pemilahan disajikan dalam bentuk dokumen untuk rencana program dan kegiatan pembangunan ke depannya yang dilampirkan sebagai hasil kajian desa.

### 3. Pengkajian keadaan desa

Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan desa dengan maksud untuk mengetahui kondisi objektif desa. Pengkajian keadaan desa meliputi kegiatan sebagai berikut:

#### a) Penyesuaian data desa

Penyesuaian data desa dilakukan dengan mengambil informasi dari dokumen informasi desa dengan cara membandingkan informasi desa dengan kondisi desa saat ini. Data tersebut terdiri dari kekayaan alam desa, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan kondisi sosial budaya yang dimiliki. Hasil target desa disajikan dalam format informasi desa. Formulir informasi desa dilampirkan pada laporan hasil penilaian dan dijadikan masukan dalam musyawarah pembangunan.

#### b) Penggalian gagasan masyarakat

Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk mengetahui peluang dan pemanfaatan sumber daya desa, serta permasalahan yang dihadapi desa. Hasil pengumpulan ide menjadi dasar bagi masyarakat untuk membuat rencana aksi. Usulan rencana aksi yang meliputi: (1) pemerintahan desa, (2) pembangunan desa, (3) pembangunan masyarakat desa dan (4) penguatan masyarakat desa.

Penggalian gagasan bersifat partisipatif, dimana masyarakat desa dilibatkan secara aktif sebagai sumber pengetahuan dan informasi. Partisipasi masyarakat desa dapat dilaksanakan dalam musyawarah desa dan/atau musyawarah yang melibatkan unsur

masyarakat. selanjutnya Tim penyusun RPJM Desa mendampingi masyarakat pada musyawarah desa.

Penggalian ide terjadi melalui diskusi kelompok terarah yang menggunakan kalender desa untuk mengeksplorasi ide-ide masyarakat. Tim penyusun RPJM Desa dapat menambah metode lain untuk meningkatkan kualitas masyarakat. Jika ada kendala dan kesulitan dalam mencapai hal tersebut, tim perencana RPJM desa dapat menggunakan metode lain yang sesuai dengan potensi masyarakat desa.

c) Analisis Data dan Pelaporan

Berdasarkan pada usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang telah direncanakan, Tim Penyusun RPJM Desa membuat rangkuman dari kegiatan pembangunan desa dalam bentuk rencana aksi yang diusulkan. Rangkuman bentuk rencana aksi yang diusulkan terlampir pada laporan evaluasi keadaan desa. Kelompok persiapan RPJM desa menyusun laporan hasil evaluasi kondisi desa yang dituangkan dalam berita acara yang dilampiri dokumen;

- 1) Dokumen data desa yang sudah dilakukan penyelarasan.
- 2) Dokumen rencana program pembangunan yang sudah diselaraskan dengan program pembangunan Kabupaten/Kota
- 3) Dokumen rencana kegiatan pembangunan desa.
- 4) Data usulan rencana program pembangunan dari hasil musyawarah yang dilakukan dengan masyarakat.

Tim penyusun RPJM Desa melaporkan hasil evaluasi kondisi desa kepada kepala desa. Kemudian Kepala desa melapor kepada BPD setelah terkait penyusunan rencana pembangunan desa. Dokumen hasil penilaian kondisi desa menjadi bahan masukan pada rapat selanjutnya sehubungan dengan penyusunan rencana pembangunan desa.

4. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Dalam Musyawarah desa membahas dan menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Dokumen kondisi desa yang sudah dikaji sebelumnya.

- b. Visi dan misi dari kepala desa yang dijabarkan menjadi rancangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.
- c. Prioritas kegiatan pembangunan desa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, peningkatan kompetensi masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pembahasan rencana prioritas kegiatan dibahas dalam diskusi kelompok yang dikelompokkan menurut sub bab pemerintahan desa, pembangunan desa, bina masyarakat desa dan penguatan masyarakat desa.

Topik-topik berikut dibahas dalam diskusi kelompok antara lain:

- a. Dokumen hasil keadaan desa yang sudah dikaji sebelumnya.
- b. Program kegiatan pembangunan desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- c. Sumber pendanaan rencana kegiatan pembangunan desa.
- d. Rencana Pelaksana Kegiatan Desa

Keputusan akhir dari musyawarah desa terangkum dalam berita acara, disahkan, serta dijadikan pedoman oleh pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa.

#### 5. Penyusunan rancangan RPJM Desa

Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara. Kelompok penyusun RPJM desa menyusun berita acara hasil draf RPJM desa dan menambahkan draf RPJM desa sebagai lampiran. Dokumen RPJM desa dipresentasikan kepada ketua kelompok persiapan RPJM desa. Setelah itu, kepala desa mengkaji draf dokumen RPJM desa. Namun, jika kepala desa tidak menyetujui draf RPJM desa tersebut, maka kelompok penyusun RPJM desa terlebih dahulu melakukan perbaikan sesuai petunjuk kepala desa. Setelah RPJM Desa disetujui tahap selanjutnya yaitu diadakan musrenbang.

#### 6. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa

Kepala desa mengadakan rapat perencanaan pembangunan desa untuk membahas dan menyepakati proyek RPJM desa yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan seluruh kelompok masyarakat yang ada di Desa yang terlibat dalam Musrenbang.

#### 7. Penetapan RPJM Desa.

Kepala desa mengarahkan tim penyusunan RPJM desa dalam hal-hal mendesak dengan merevisi draft dokumen RPJM desa berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang desa. Garis besar RPJM Desa dilampirkan pada rancangan dokumen RPJM Desa. Pada tahap ini Kepala desa berhak mengeluarkan peraturan desa berdasarkan hasil RPJM desa. Rancangan peraturan desa untuk RPJM desa, yang dibahas dan disepakati antara kepala desa dan BPD, kemudian ditetapkan sebagai peraturan desa. Kepala desa dapat mengubah RPJM desa apabila terjadi peristiwa:

- a. Adanya kondisi yang mendesak, seperti: bencana alam, krisis ekonomi, atau konflik sosial yang berkepanjangan
- b. Adanya perubahan secara signifikan atas kebijakan pemerintah pusat, provinsi maupun Kabupaten/kabupaten/kota (Shuida, 2016: 14).

**c. Prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan**

Abe (2005:31) menjelaskan bahwa untuk menjalankan suatu perencanaan yang baik maka harus mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Apa yang seharusnya dikerjakan yang dijabarkan melalui misi dan visi desa.
- b. Bagaimana cara untuk mencapai hasil perencanaan yang dibahas bersama.
- c. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan pembangunan.
- d. Dimana lokasi yang harus dipilih untuk menjalankan program pembangunan yang telah disetujui bersama.
- e. Kapan program itu harus dilaksanakan dan sampai kapan waktu pengerjaannya.
- f. Sumber pendanaan yang harus diprioritaskan dalam pelaksanaan pembangunan.

**d. Unsur Perencanaan**

Syamsi dalam Surjono dan Nugroho (2008:84) mengungkapkan sebuah perencanaan yang baik harus memenuhi enam unsur antara lain:

1. Apa (*what*), yaitu program pembangunan apa yang harus disusun dalam rangka pencapaian tujuan.
2. Mengapa (*Why*), yaitu alasan mengapa program tersebut harus dilakukan dan menjadi prioritas dalam pembangunan.

3. Bagaimana dan berapa (*how and how much*), yaitu bagaimana cara dan teknis dalam melaksanakan program tersebut sesuai dengan alokasi dana yang diterima.
4. Dimana (*where*), yaitu letak wilayah yang harus dipilih untuk menjalankan kegiatan
5. Kapan (*when*), yaitu kapan program tersebut harus dikerjakan dan waktu penyelesaiannya.
6. Siapa (*who*), yaitu siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu perlu juga dalam penentuan subjek dan objek dalam pembangunan

**e. Tujuan Perencanaan Pembangunan Desa**

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, untuk mewujudkan proses pembangunan secara terpadu dan efisien, tujuan dari perencanaan pembangunan yaitu (Sjafrizal, 2016: 26):

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan

Pada realitasnya selama ini tidak ada integrasi kegiatan antar aktor pembangunan, baik dalam lembaga pemerintah sendiri, antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat luas. Sifat ego yang kental antara masing-masing instansi yang menganggap bahwa kegiatannya belum terintegrasi dan menganggap bahwa instansinya yang harus diutamakan dan diprioritaskan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Kondisi tersebut didorong dengan kepentingan individu untuk mendukung lembaga tersebut. Sebenarnya semua kegiatan masing-masing instansi bersifat penting untuk dilakukan, akan tetapi perlu diprioritaskan terlebih dahulu untuk disesuaikan dengan tujuan pembangunan yang disepakati dengan kondisi dana yang sudah tersedia. Kondisi ini diperparah dengan maraknya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme dikalangan pejabat pemerintahan.

Integrasi program pembangunan negara dan swasta serta masyarakat belum terealisasi dengan baik. Hal ini tercermin dalam kebijakan, program, dan langkah-langkah pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah belum memenuhi keinginan swasta dan masyarakat. Oleh karena itu, proses pembangunan gagal berfungsi secara optimal sesuai rencana.

Dalam rangka mewujudkan dan memungkinkan integrasi antar pelaku pembangunan, maka rencana pembangunan bertujuan dan berfungsi sebagai alat untuk mengkoordinasi kegiatan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam kaitan dengan hal ini, Musrenbang menjadi wadah dalam menyelenggarakan kegiatan perencanaan pembangunan desa.

- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah

Integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah sangat penting untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat dan efisien. Namun hal ini belum dapat dilakukan dengan baik yang terlihat masih terdapat konflik pembangunan antar wilayah. Permasalahan tersebut menjadi rumit Ketika setiap daerah diberi kewenangan sendiri untuk menentukan kebijakan pembangunan. Untuk itu perlu dilakukan perencanaan yang tepat berdasarkan pada periode yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian akan terwujud keterpaduan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan

Keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan akan mewujudkan tujuan pembangunan. Perencanaan dan penganggaran harus disusun secara maksimal sesuai dengan anggaran yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan prinsip perencanaan yang harus ada keterkaitan antara rencana, kegiatan, dan pendanaan. Ketiga hal tersebut harus saling berkaitan agar tidak menimbulkan dampak yang serius.

Hubungan yang saling berkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sangat diperlukan untuk menjamin terlaksananya kegiatan yang lancar. Fungsi pengawasan sangat penting dilakukan. Pengawasan bukan hanya tentang memeriksa penggunaan keuangan saja, akan tetapi harus dilakukan pengendalian (*monitoring*) pada saat berjalannya kegiatan serta melakukan evaluasi diakhir kegiatan untuk mengetahui apakah program yang dilaksanakan sudah tepat sasaran. Di samping itu, pengawasan juga dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui hasil pembangunan.



d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Perencanaan membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat secara baik dan terarah, perencanaan yang disusun tidak akan berjalan dengan lancar. Di sisi lain, tanpa keterlibatan aktif masyarakat masyarakat tujuan pembangunan tidak akan dicapai. Oleh karena itu, pendekatan perencanaan partisipatif (*participatory planning*) adalah metode yang tepat dalam melibatkan masyarakat melalui pembangunan.

Pemanfaatan secara optimal dari partisipasi masyarakat menjadi aspek penting dalam meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan. Aspirasi dari masyarakat tersebut dapat tersampaikan melalui kegiatan Musrenbang.

e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif dan adil

Perencanaan pembangunan menjadi jaminan dalam terlaksananya program pembangunan berjalan secara efektif, efisien, dan adil sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu penyusunan perencanaan pembangunan penting untuk dilakukan. Perencanaan pembangunan harus diupayakan oleh para pemangku kepentingan agar pembangunan dapat berjalan lancar.

**f. Konsep Perencanaan Pembangunan**

Pada kenyataannya perencanaan merupakan suatu cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan dari pembangunan yang sebelumnya sudah dirumuskan bersama dengan cara yang tepat dan efektif yang didasarkan pada potensi masyarakatnya. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai proses tindakan atau tahapan untuk mewujudkan tujuan pembangunan agar tepat sasaran, dan efektif sesuai dengan kondisi negara atau daerah setempat. Tujuan pembangunan diwujudkan untuk mensejahterakan masyarakat agar maju dan berkompeten.

Perencanaan pembangunan adalah proses tahapan kegiatan untuk menyusun program pembangunan desa. Perencanaan pembangunan dijadikan sebagai landasan awal bagi pemangku kepentingan untuk menjalankan pembangunan. Perencanaan pembangunan berlaku pada seluruh negara di dunia. Begitu pula dengan negara Indonesia yang berada pada status negara

berkembang dan tidak dapat dipisahkan dengan proses perencanaan pembangunan yang ditunjukkan dengan SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2004 bahwa perencanaan pembangunan tidak hanya berlaku pada tingkat pusat saja, pemerintah daerah turut serta menjalankan pembangunan. Dalam ranah pelaksanaan pembangunan tingkat daerah, berdasarkan pada peranan pemerintah daerah yang memiliki otonomi luas, perencanaan pembangunan daerah perlu dilaksanakan karena pembangunan didesentralisasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Mustanir et al., 2020 dalam Dahri, 2021:2).

Perencanaan pembangunan adalah tugas pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan. Perencanaan pembangunan dilakukan sedemikian rupa sehingga tercipta program-program pembangunan yang efisien dan efektif, yang mencapai hasil yang optimal dengan menggunakan sumber daya yang ada dan mengembangkan potensi yang ada. (Tjokromidjojo Bintoro, 1994: 25).

### **3. Dana Desa**

#### **a. Pengertian Dana Desa**

Desa diberi kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengelola kekuasaannya sesuai kebutuhan. Pemerintah bahkan mengalokasikan dana ke setiap desa untuk mengembangkan program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan bagi desa dan disalurkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pendampingan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat (Yuliana, 2021: 2).

Dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan sumber pembiayaannya ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya diterangkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa (Arifin, 2018:12).

Negara menyalurkan keuangan desa melalui pemerintah daerah, dimana bantuan keuangan ini merupakan salah satu sumbernya berasal dari anggaran pemerintah pusat, dimana bantuan dana tersebut menjadi sumber pendapatan desa yang dianggarkan setiap tahunnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Program pembangunan yang telah disetujui melalui Musrenbang semua kegiatannya berasal dari dana desa. (Andreas Letik, 2019: 32).

#### **b. Tahapan dan Prinsip dalam Pengelolaan Keuangan Desa**

Aspek keuangan desa penting untuk diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang kemudian diubah menjadi Permendagri No. 20 Tahun 2018 bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang atau uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa dimana pengelolaannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Keuangan desa dikelola berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) yang merupakan rencana keuangan tahunan dan disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). APB Desa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok pendapat asli desa (PAD), transfer dan pendapatan lain. Pendapatan desa tersebut kemudian dikeluarkan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang disebut sebagai belanja desa. Belanja desa terdiri dari lima bidang, yaitu: (1) penyelenggaraan pemerintah desa, (2) pelaksanaan pembangunan desa, (3) pembinaan kemasyarakatan desa, (4) pemberdayaan masyarakat desa dan (5) penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Selain belanja desa, unsur lainnya dalam APB Desa yaitu pembiayaan desa yang merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Para aktor dalam pengelolaan keuangan desa di desa terdiri dari Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) yaitu kepala desa yang diberi kewenangan dalam mengelola dana desa, Pelaksana

Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan dan kepala seksi. Kaur terdiri dari Kaur tata usaha dan umum serta Kaur perencanaan. Sedangkan Kasi yang dimaksud adalah Kasi pemerintahan, Kasi kesejahteraan dan Kasi pelayanan. Kaur keuangan yang dimaksud adalah Kaur yang menjalankan fungsi keuangan. Selain itu, PPKD tersebut juga disebut Panitia Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari sekretaris desa, ketua kasi, dan bendahara (Hanifah Firda Fauzia G., 2021: 7-8).

Menurut peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Siklus pengelolaan berdasarkan Undang-Undang Desa meliputi. 1) Penyiapan Rencana. 2) Musrenbang desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan kelompok masyarakat yang diawali dengan tingkat dusun hingga tingkat desa. 3) Penetapan Rencana, rencana disini merupakan pedoman APB Desa. 4) Penetapan APB Desa. 5) Pelaksanaan Pembangunan, melibatkan seluruh masyarakat secara swakelola. 6) Pertanggungjawaban, pemerintah desa wajib menyampaikan laporan dalam musyawarah pembangunan desa. 7) Pemanfaatan dan Pemeliharaan (UU No. 6 Tahun 2014). Pengelolaan Dana Desa meliputi tiga kegiatan penting yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban (Sumarni, 2020: 79).

#### **4. Musrenbang Desa**

##### **a. Pengertian Musrenbang**

Musrenbang merupakan syarat mutlak untuk menentukan langkah ke depan sebuah desa. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Peserta yang mengikuti musrenbang yaitu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, Karang Taruna, dan Lembaga-lembaga sosial masyarakat yang ada di desa. Musrenbang dilaksanakan satu kali dalam setahun.

Musyawah rencana pembangunan Desa (Musrenbang Des) merupakan forum musyawarah tahunan yang dikuti oleh para pemangku kepentingan desa untuk menyepakati hasil Rencana Kerja Pembangunan Desa

(RKP Desa) pada tahun anggaran yang direncanakan (Agustin, 2015: 7). Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dinyatakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antar pelaku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa atau Musrenbangdes merupakan forum musyawarah tahunan pemangku kepentingan desa yaitu pihak yang berkepentingan untuk memecahkan masalah yang dihadapi desa serta pihak yang terkena dampak dari hasil musyawarah tersebut dengan tujuan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya (Hanif, 2009: 97).

Musrenbang dilaksanakan dengan musyawarah bersama antara aktor yang terlibat dengan masyarakat berupa penetapan rencana pembangunan desa.

Musrenbang desa diselenggarakan dengan tujuan antara lain:

1. Menampung aspirasi masyarakat dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang didiskusikan pada tingkat awal.
2. Mengutamakan kegiatan desa biayanya berasal dari alokasi dana desa dari APBD Kabupaten/Kota atau sumber pendanaan lainnya.
3. Mengidentifikasi kegiatan pembangunan yang kemudian akan didiskusikan pada musrenbang tingkat kecamatan.

Dasar hukum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam kegiatan Musrenbang. Kegiatan Musrenbang Desa diupayakan ada dialog aktif antar pihak yang terlibat, sehingga aspirasi masyarakat dapat didengar serta mampu memanfaatkan akan potensi yang dimiliki. Untuk memperjelas keadaan situasi sosial, masalah, dan peluang yang kemudian dikelompokkan dalam berbagai bidang, yaitu sosial budaya, ekonomi, infrastruktur serta layanan publik.

#### **b. Mekanisme Pelaksanaan Musrenbang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 4 mengatur mekanisme pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Tahapan Persiapan adalah kegiatan penetapan jadwal pelaksanaan dan tempat pelaksanaan penyelenggaraan Musrenbangdes, agenda pembahasan, tim penyelenggara dan calon peserta Musrenbangdes.
- 2) Tahapan Pelaksanaan adalah penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang meliputi perumusan visi dan misi, perumusan tujuan dan strategi desa, perumusan kebijakan dan program desa, perumusan kegiatan- kegiatan pembangunan, pemaparan rencana kerja oleh masing-masing narasumber, pembahasan rencana kerja dan penyampaian perkiraan-perkiraan kemampuan pendanaan dari narasumber serta penetapan skala prioritas kegiatan Pembangunan sesuai dengan plafon besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pelaksanaan Musrenbang di tingkat desa harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa dalam pembangunan nasional. Musrenbang desa menjadi landasan bagi perencanaan pembangunan tingkat daerah bahkan di tingkat nasional. Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam pelaksanaan Musrenbang. Partisipasi aktif masyarakat dilakukan secara sukarela dan melibatkan semua pihak (Agus Riyadi et al., 2022: 206). Musrenbang Desa dijadikan sebagai wadah dialog dalam merencanakan pembangunan bagi pemerintah desa dengan aktor pembangunan lain yang memiliki kepentingan di dalamnya untuk membahas atau menetapkan program pembangunan yang dapat mensejahterakan masyarakat. Pemerintah desa dengan berbagai elemen masyarakat saling bekerja sama dan memikirkan cara memajukan untuk memajukan desa dan mensejahterakan masyarakat melalui program pembangunan desa (Agustin, 2015: 7).

## **BAB III HASIL PENELITIAN**

### **RELASI ANTAR AKTOR DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS DANA DESA MELALUI KEGIATAN MUSRENBANG DI DESA TREMBES KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBAG**

#### **A. Gambaran Umum Objek dan Subjek Penelitian**

##### **1. Sejarah Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang**

Desa Trembes pada mulanya bernama Gares mendapat julukan tersebut dikarenakan wilayahnya yang gersang dan kekurangan air sehingga semua jenis tanaman apapun yang ditanam tidak akan hidup. Kemudian datang seorang penunggang kuda bernama Merti Hadikusuma melewati wilayah desa itu. Dengan karomah yang dimilikinya, bekas injakan kaki kuda yang ditunggangnya mengeluarkan rembesan air dari dalam tanah. Semenjak peristiwa tersebut penduduk setempat mengganti nama Desa Gares menjadi Desa Trembes.

Trembes merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. Desa Trembes berada pada Kawasan pegunungan tepat berada di bawah kaki gunung Botak atau biasa disebut dengan gunung mayit yang merupakan serangkaian dari pegunungan kendeng utara (Pegunungan serayu utara), yang berbentuk pegunungan kapur/karsit. Dengan kondisi alam yang dimilikinya wilayah Desa Trembes didominasi oleh batuan kapur sehingga dengan sifat yang dimiliki yang mudah meloloskan air, Desa Trembes mengalami kekurangan air. Meskipun berada pada wilayah Kabupaten Rembang yang sebagian wilayahnya merupakan perairan laut, akan tetapi lokasi desa Trembes tidak berada pada wilayah perairan yang terletak di Rembang bagian selatan yang mempunyai wilayah hutan luas.

##### **2. Letak Geografis dan Batas Wilayah**

Secara administratif letak geografis Desa Trembes dibatasi oleh empat desa pada sisi-sisinya. Di sisi utara, wilayah Desa Trembes berbatasan dengan Desa Gambiran, sebelah selatan berbatasan dengan kawasan hutan dan Desa Dowan, sebelah timur berbatasan dengan Desa Ukir, sementara sebelah barat berbatasan dengan Desa Gunem. Luas wilayah Desa Trembes yaitu 562.135 Ha.

**Tabel 1.1**  
**Batas Wilayah Desa Trembes**

<b>Batas Wilayah</b>	
Sebelah Utara	Gambiran
Sebelah Selatan	Dowan
Sebelah Barat	Gunem
Sebelah Timur	Ukir

*Sumber: Data Monografi Desa Trembes*

### 3. Data Demografi

#### a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Trembes pada Tahun 2022 adalah 69 KK (Kartu Keluarga) yang terdiri dari 1.149 jiwa laki-laki dan 1.110 jiwa perempuan. Berikut uraiannya:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk Desa Trembes**

<b>No.</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
1.	Laki-laki	1.149
2.	Perempuan	1.110
<b>Jumlah</b>		<b>2.259</b>

*Sumber: Data Monografi Desa Trembes*

#### b. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Penduduk Desa Trembes semuanya beragama Islam. Berdasarkan pada tingkat kereligiusan berkembang dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari berbagai kegiatan keagamaan yang diselenggarakan secara rutin. Meskipun dalam ritual ibadahnya penduduk Desa Trembes setempat mengikuti paham dan organisasi keagamaan tertentu, seperti Muhammadiyah dan NU, dan dalam kehidupan sosial saling menghormati satu sama lain. Kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat desa Trembes antara lain rutinan Fatayat dan Muslimat, barzanzi, dan nariyahan, selapanan. Tempat ibadan yang dimiliki oleh desa Trembes yaitu 2 Masjid dan 16 Musholla yang tersebar di wilayah RT.

**Tabel 1.3**  
**Data Keagamaan Desa Trembes**

<b>No.</b>	<b>Agama</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
1.	Islam	2.259
<b>Jumlah</b>		<b>2.259</b>



Sumber: Data Monografi Desa Trembes

c. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

Desa Trembes merupakan desa yang terletak di wilayah kaki gunung yang menyebabkan wilayahnya cocok untuk pertanian atau perkebunan. Hal itulah yang menyebabkan mayoritas penduduk desa Trembes berprofesi sebagai petani. Jenis pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Trembes yaitu padi, jagung, palawija, tembakau, dan singkong. Selain pertanian yang menjadi mayoritas pekerjaan masyarakat desa Trembes, masyarakat desa Trembes memiliki mata pencaharian yang beraneka ragam seperti PNS, guru, pedagang, tukang, bidan/perawat, TNI/POLRI, pensiunan, sopir, buruh, jasa persewaan, dan swasta. Berikut jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan:

**Tabel 1.4**  
**Data Penduduk Menurut Pekerjaan**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1.	Pedagang	6
2.	Petani	846
3.	PNS	16
4.	Guru	15
5.	Tukang	8
6.	TNI/POLRI	3
7.	Bidan/Perawat	2
8.	Pensiunan	3
9.	Jasa persewaan	162
10.	Swasta	383
11.	Sopir	16
12.	Buruh	129
<b>Jumlah</b>		<b>1.430</b>

Sumber: Data Monografi Desa Trembes

**4. Kondisi Sosial**

Tingkat pendidikan masyarakat desa Trembes terdiri dari lulusan SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Dilihat dari tingkat pendidikan jumlah penduduk ada sebagian masyarakat yang tidak pernah mengenyam bangku pendidikan yang

berasal dari kalangan orang tua/lansia. Berikut data jumlah penduduk menurut jenjang pendidikan:

**Tabel 1.5**  
**Data Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan**

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Penduduk
1.	SD	166
2.	SMP/MTs	87
3.	SMA/SMK/MA	48
4.	DI/DII	8
5.	S1	39
6.	S2	4
<b>Jumlah</b>		<b>352</b>

*Sumber: Data Monografi Desa Trembes*

Desa Trembes memiliki 2 jenjang lembaga pendidikan formal yakni 1 PAUD, dan 2 TK yang berada di wilayah RT 005 dan 2 SD yang berada di wilayah RT 005 dan RT 010. Untuk jenjang SMP dan SMA warga Desa Trembes menyekolahkan di Desa Sebelah, karena di Desa Trembes tidak memiliki jenjang lembaga pendidikan formal SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Berikut jumlah lembaga pendidikan yang ada di desa Trembes:

**Tabel 1.6**  
**Jumlah Lembaga Pendidikan**

No.	Bangunan Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD/TK	3
2.	SD	2
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>

*Sumber: Data Monografi Desa Trembes*


## 5. Kondisi Ekonomi

Pada bidang ekonomi, secara umum wilayah desa Trembes didominasi pada sektor pertanian. Desa Trembes memiliki lahan pertanian yang luas yang terdiri dari 180.426 Ha untuk padi sawah, 47 Ha untuk padi ladang, 9 Ha untuk jagung, 40.000 Ha untuk palawija, 140.000 Ha untuk tembakau, dan 2 Ha untuk singkong. Selain pertanian yang menjadi usaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, penduduk desa Trembes merambah ke dunia industri UMKM yang mengolah berbagai macam produk hasil perkebunan setempat yang diolah menjadi makanan

dan camilan. Pemasaran produk UMKM oleh penduduk desa Trembes hanya dilakukan di wilayah desa saja.

Penduduk desa Trembes adapula yang menjadi guru, TNI/POLRI, bidan/perawat, sopir, buruh pabrik, buruh pertanian, pedagang dan swasta. Meskipun kondisi perekonomian masyarakat desa Trembes bermacam-macam, namun sektor perekonomian didominasi dalam bidang pertanian.

## 6. Struktur Pemerintahan Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang



Sumber: Data Monografi Desa Trembes

### B. Tahapan Perencanaan Pembangunan di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang

Desa memegang peranan penting dalam kemajuan pembangunan nasional. Desa berperan besar dalam menciptakan stabilitas negara, hal ini dikarenakan desa diberi kewenangan otonomi untuk mengatur wilayahnya sendiri. Pelaksanaan pembangunan desa dibutuhkan proses perencanaan matang yang melibatkan banyak aktor. Proses pembangunan harus berorientasi pada kemajuan desa, dan pelaksanaan pembangunan harus dimulai dari rencana pembangunan desa. Ketika berbicara tentang masalah pembangunan desa, perlu kiranya merumuskan proses perencanaan pembangunan desa yang tepat. Pemerintah desa diharuskan membuat perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan desa yang telah dirumuskan bersama. Hal ini

merupakan langkah awal bagi pemangku kepentingan untuk membuat program yang nantinya dapat dinikmati dan memajukan masyarakat.

Implementasi prosedur perencanaan pembangunan tentu saja tidak mungkin dilakukan dengan instan dan cepat. Kepala desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat desa. Perencanaan pembangunan memuat tentang rencana pembangunan desa dan program pemberdayaan desa. Penyusunan RPJM sendiri merupakan salah satu bagian penting dalam perencanaan pembangunan. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Dodik Mutakhir selaku Kepala Desa dan Ani Azhariyyatus S. sebagai Kasi Pelayanan


“Setelah pemilihan kepala desa, pemerintah desa membuat RPJM desa selama 5 tahun. RPJM desa ini memberikan pedoman dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Wawancara dengan Dodi Mutakhir Selaku Kepala Desa pada 31 Oktober 2022)”

Sejalan dengan hal tersebut Ani Azhariyyatus S. selaku Kasi pelayanan menambahkan

“RPJM Desa memuat tentang perencanaan desa meliputi program pembangunan, program pemberdayaan, dan kegiatan rutin (siltap, operasional kantor, operasional Lembaga, tunjangan-tunjangan. Pendanaannya berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, Bantuan Provinsi, dan Bantuan Kabupaten, Pendapatan Asli Daerah)”. (Wawancara dengan Ani Azhariyyatus S. selaku Kasi Pelayanan pada 31 Oktober 2022)”

Adapun tahap perencanaan pembangunan desa antara lain:

**Gambar 2**  
**Tahapan Perencanaan Pembangunan**



a. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa

Kepala desa memiliki wewenang dalam Pembentukan tim penyusun RPJM Desa yang disahkan dengan Surat Keputusan dari Kepala Desa.

**Tabel 2.1**  
**Anggota Tim 11/Tim Penyusun RPJM Desa Trembes**

No.	Nama	Jabatan Pelaksana	Jabatan di Pemerintahan
1.	Dodi Mutakhir	Ketua	Kepala desa
2.	Mukhtar	Sekretaris	Sekretaris desa
3.	Ani Azharyatus S.	Anggota	Kasi pelayanan
4.	Faizin	Anggota	Kaur Umum dan Perencanaan
5.	Mulyono	Anggota	Ketua BPD
6.	Sri Yuli Mulyati	Anggota	BPD
7.	Ahmad Syaifudin	Anggota	Ketua Karang Taruna
8.	Bambang Hadi U.	Anggota	Karang Taruna
9.	Zuliyani Sandi	Anggota	Karang Taruna
10.	Soemirman	Anggota	KPMD
11.	Karsiman	Anggota	Ketua RT

Tim penyusun RPJM Desa atau disebut juga sebagai Tim 11 merupakan masyarakat yang dipilih oleh Kepala Desa untuk Menyusun bersama rencana pembangunan bersama pemerintah desa.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam pembentukan tim penyusun RPJM Desa yang dilakukan di Desa Trembes sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa tidak hanya diikuti oleh orang yang duduk dibangku pemerintahan desa seperti Kepala desa, perangkat Desa, BPD, Lembaga-lembaga Desa, namuna sudah melibatkan unsur perwakilan masyarakat. Berikut ini hasil wawancara dengan Dodi Mutakhir selaku Kepala Desa Trembes sebagaimana disampaikan

“Sebelum penyusunan RPJM Desa dimulai, Kepala desa membentuk tim penyusun RPJM Desa yang terdiri dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, dan juga perwakilan dari masyarakat”. (Wawancara dengan Dodi Mutakhir selaku Kepala Desa pada 31 Oktober 2022)

b. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/ kota

Tim 11 kemudian melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten/ kota dengan pembangunan desa. Sesuai wawancara dengan Dodi Mutakhir selaku Kepala desa

“Dalam proses penyelarasan arah kebijakan, kami mengumpulkan informasi dari tim terkait program-program pemerintah kabupaten yang juga masuk ke program desa. Terkadang pemerintah kabupaten memiliki program yang harus dilaksanakan juga oleh pemerintah desa”. (Wawancara dengan Dodi Mutakhir selaku Kepala Desa pada 31 Oktober 2022)

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa setelah Tim 11 terbentuk, arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota kemudian diselaraskan. Dalam hal tersebut Tim 11 mendata dan memilah program mana yang akan digunakan sebagai tambahan program di desa. Pada tahap ini dalam pelaksanaannya sepenuhnya dilakukan oleh Tim 11, belum ada keterlibatan aktif dari masyarakat.

c. Pengkajian keadaan desa

Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa. Pengkajian keadaan Desa meliputi penyelarasan data desa, penggalian gagasan masyarakat, dan penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dodi Mutakhir selaku Kepala desa

“Sebelum diadakan musyawarah desa, kami menghimbau kepada para Ketua RT untuk mengadakan pertemuan dengan warganya untuk membahas mengenai rencana pembangunan ke depannya. Sebelum dibawa di tingkat musdes setiap dari RT diharapkan untuk mengikuti intruksi ini karena pembangunan sendiri hasilnya untuk masyarakat sehingga harus ada keterlibatan masyarakat di dalamnya”. (Wawancara dengan Dodi Mutakhir selaku Kepala Desa pada 31 Oktober 2022)

Berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan Desa melalui rembug RT yang dilakukan di Desa Trembes, berikut wawancara dengan Andi Chaerul Anam selaku warga RT 4

“Saya setiap tanggal 12 hadir dalam pertemuan RT. Masyarakat banyak yang hadir karena ada acara arisan juga. Kita sudah menyepakati

bahwa tanggal 12 setiap bulannya harus hadir dalam pertemuan tersebut. Saya selalu mengupayakan hadir kecuali jika ada hal mendesak yang tidak memungkinkan untuk datang yang terpaksa harus absen dalam pertemuan tersebut”. (Wawancara dengan Andi Chaerul Anam selaku warga RT 04 pada 02 November 2022)

Berbeda dengan yang terjadi pada RT 10, Solikin selaku Ketua RT 10 mengatakan bahwa

“Kalau arisan di RT 10, tingkat kehadiran masyarakat 50 %, untuk alasan ketidakhadirannya ya tidak hadir saja, tidak ada alasan lain yang mendasari untuk tidak hadir dalam rapat RT” (Wawancara dengan Solikin selaku Ketua RT 10 pada 6 November 2022)

Hal serupa juga dikatakan oleh Mustofa selaku warga

“Terkait dengan RPJM Desa saya kurang mengerti, kalau terkait musyawarah perencanaan program pemerintah Desa saya sedikit mengerti, karena setiap desa harus melakukannya. Terkait pelibatan dalam penyusunan RPJM Desa saya juga belum pernah ikut, kalau pertemuan di RT itu setiap bulan memang rutin diadakan, di dalam pertemuan tersebut juga membahas usulan-usulan dari warga”. (Wawancara dengan Mustofa selaku warga pada 02 November 2022)

Pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa terbatas pada musyawarah tingkat RT. Mereka yang terlibat dalam musyawarah tingkat desa adalah perwakilan dari masyarakat yang memiliki jabatan di pemerintahan desa. Dalam pengkajian keadaan desa masyarakat sudah terlibat, terbukti dengan kehadirannya pada musyawarah tingkat RT. Sehingga disini dapat dikatakan ada keterlibatan dari masyarakat.

d. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa

Musyawarah Desa membahas mengenai rencana pembangunan yang telah diusulkan oleh masyarakat. Aspirasi dari masyarakat dibahas dengan aktor lain pada tahap ini. Kemudian BPD menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Berikut hasil wawancara dengan Ketua BPD Mulyono

“Setelah berdiskusi dengan Kepala desa mengenai penentuan tanggal musdes, setelah itu kami mengundang setiap perwakilan lembaga desa seperti RT/RW, Tokoh masyarakat, Tokoh agama, perwakilan dari PKK, Karang Taruna, dan LPMD berdiskusi bersama untuk memaparkan hasil usulan dari masyarakat”. (Wawancara dengan Mulyono selaku Ketua BPD pada 31 Oktober 2022)

Pada tahap ini keterlibatan masyarakat sudah ada yaitu mengenai usulan yang telah diutarakan sebelumnya pada saat musyawarah RT. Hanya saja masyarakat tidak diundang pada saat musyawarah desa karena di Desa

Trembes menggunakan sistem keterwakilan. Pemerintah Desa sendiri sudah melakukan terobosan dengan cara mengadakan musyawarah desa.

e. Penyusunan rancangan RPJM Desa.

Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara dari hasil musyawarah desa. Berikut hasil wawancara dengan Dodi Mutakhir selaku kepala desa

“Setelah dilakukan Musyawarah Desa di tingkat RT kemudian hasil dari musyawarah Desa tersebut disusun lagi oleh tim penyusun RPJM Desa untuk diperbaiki dan akan dibahas lagi dalam Musrenbangdes”. (Wawancara dengan Dodi Mutakhir selaku Kepala Desa pada 31 Oktober 2022).

Penyusunan RPJM desa hanya dilakukan oleh Tim penyusun RPJM. Rancangan rencana pembangunan yang didapat merupakan hasil dari usulan dari masyarakat. pada tahap ini yang memiliki kewenangan hanya Tim RPJM.

f. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang)

Proses perencanaan di Desa Trembes dikoordinasikan melalui kegiatan Musrenbang desa yang telah dilaksanakan setiap tahunnya. Musrenbang desa adalah forum musyawarah tahunan yang mempertemukan para pelaku pembangunan untuk membahas mengenai rencana pembangun desa. Aktor pembangunan merupakan anggota masyarakat yang hadir dalam forum musyawarah desa untuk menyampaikan gagasannya mengenai rancangan program pembangunan desa. Musrenbang Desa dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Berikut wawancara dengan Ani Azhariyyatus S. selaku Kasi Pelayanan

“Dulu dalam pelaksanaannya musrenbang desa dilaksanakan satu tahun sekali dan waktunya tergantung dari kesiapan desa, akan tetapi di tahun sekarang pelaksanaan Musrenbang di tetapkan dari kecamatan. Di tahun 2022 ini, desa Trembes mendapatkan jadwal pada 18 Oktober 2022” (Wawancara dengan Ani Azhariyyatus S. selaku Kasi Pelayanan pada 31 Oktober 2022)


Dalam Musrenbang desa tidak lepas dengan adanya para pemangku kepentingan yang hadir dan terlibat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan. Mereka adalah orang-orang yang diundang sebagai perwakilan dari masyarakat, sesuai wawancara dengan Dodi Mutakhir selaku Kepala Desa

“Adapun masyarakat yang diundang dalam musrenbang yaitu Kepala Desa, Perangkat desa, BPD, LPMD, Ketua RT, Ketua RW, PKK, Karang Taruna, Tokoh agama, Tokoh Masyarakat”. (Wawancara dengan Dodik Mutakhir selaku Kepala Desa pada 31 Oktober 2022)



Pelaksanaan Musrenbang di Desa Trembes diawali dengan sosialisasi dari pemerintah desa kepada masyarakat desa. Tahapan dari sosialisasi diselenggarakan sebagai berikut:

**Gambar 3**  
**Tahap Sosialisasi Musrenbang di Desa Trembes**



Tahap Sosialisasi di Desa Trembes dimulai dari adanya surat edaran yang diberikan oleh Kecamatan agar segera melaksanakan Musrenbang Desa, kemudian desa meneruskan informasi tersebut kepada ketua RT untuk diberitahukan kepada warga setempat. Tahapan sosialisasi dijelaskan oleh Ani Azhariyyatus S. selaku Kasi Pelayanan

“Sebelum melaksanakan Musrenbang Desa kita melakukan sosialisasi terlebih dahulu, kita mendapat surat edaran dari Kecamatan mengenai kapan dilaksanakannya Musrenbang tersebut. Setelah mendapat pembagian tanggal selanjutnya kita memberikan sosialisasi kepada Ketua RT untuk disosialisasikan pada masyarakat di wilayahnya masing-masing. Kita juga memberikan informasi kepada Lembaga lain yang ada di desa untuk diberitahukan kepada anggotanya”. (Wawancara dengan Ani Azhariyyatus S. selaku Kasi Pelayanan pada 31 Oktober 2022)

Hal serupa juga dikatakan oleh Solikin selaku Ketua RT 10 bahwa terdapat beberapa tahapan mengenai sosialisasi kegiatan Musrenbang Desa kepada masyarakat, berdasarkan wawancara dengan Solikin selaku Ketua RT 10

“Proses sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan Musrenbang yaitu dengan cara mengadakan pertemuan. Kebetulan juga di wilayah RT saya sudah ada jadwal pertemuan rutin dengan masyarakat setiap hari Kamis minggu pertama dalam setiap bulan. Sebelum saling berdiskusi saya memaparkan dulu hasil musyawarah di desa. Kemudian dilanjutkan proses menampung usulan dari masyarakat”. (Wawancara dengan Solikin selaku Ketua RT 10 pada 06 November 2022)

Berdasarkan pada proses sosialisasi yang dilakukan menggambarkan bahwa Musyawarah rencana pembangunan Desa merupakan proses kegiatan perencanaan pembangunan desa yang bersifat mutlak untuk serta diharapkan

dapat mendorong peran aktif dari masyarakat dan ikut berpartisipasi di dalamnya. Sehingga dari masyarakat mengetahui secara langsung proses perencanaan pembangunan yang ada di desa serta mengetahui bahwa aspirasi masyarakat dapat ditampung dan diutarakan lewat forum Musrenbang.

Desa dalam melaksanakan Musrenbang tidak selamanya berjalan lancar, ada hambatan yang dialami Desa Trembes dalam pelaksanaannya. Salah satunya yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat. Faktor individu sendiri yang menyebabkan ketidakhadirannya dalam Musrenbang. Seperti yang dikatakan oleh Ani Azhariyatus S. selaku Kasi Pelayanan

“Untuk tahun ini kehadiran masyarakat terhitung 80%, mereka yang tidak hadir mungkin memiliki kesibukan sendiri, karena jadwal Musrenbang kita pagi juga dan kebanyakan dari mereka mayoritas dari petani jadi mereka lebih mengutamakan bertani daripada ikut berpartisipasi dalam musrenbang, padahal sudah diberi undangan untuk hadir dalam Musrenbang”. (Wawancara dengan Ani Azhariyatus S. selaku Kasi Pelayanan pada 31 Oktober 2022)

Partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam perencanaan pembangunan. Oleh karena itu diharapkan agar para perwakilan masyarakat yang diundang dalam Musrenbang untuk hadir pada kegiatan tersebut. Hal ini dikarenakan Musrenbang merupakan forum diskusi yang difasilitasi oleh desa untuk membuat program pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

g. Penetapan RPJM Desa

Kepala Desa bersama BPD menetapkan RPJM desa yang telah disepakati bersama melalui Musrenbang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mulyono selaku Ketua BPD

“Dalam Tahap Penetapan RPJM Desa ini dilaksanakan oleh Pemerintah Desa beserta BPD. Kepala desa melakukan penandatanganan berita acara musrenbang didampingi oleh BPD. Setelah penetapan hasil Musrenbang ini munculah Peraturan Desa”. (Wawancara dengan Mulyono selaku Ketua BPD pada 31 Oktober 2022)

Sejalan dengan hal tersebut Dodi Mutkhir selaku Kepala desa mengatakan

“Rancangan RPJM yang telah disepakati bersama melalui Musrenbang dilakukan perbaikan dan kemudian dijadikan sebagai rancangan peraturan desa. Peraturan desa tersebut nantinya disepakati bersama oleh Kepala desa dan BPD”

Dokumen RPJM yang telah disepakati bersama kemudian dilakukan perbaikan oleh Tim 11 atas intruksi dari kepala desa. Setelah itu dilakukan

penetapan dokumen untuk dijadikan sebagai RKP oleh Kepala desa dan didampingi BPD.


### C. Relasi Antar Aktor Dalam Perencanaan Pembangunan Berbasis dana Desa Melalui Kegiatan Musrenbang di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang

Aktor yang diundang dalam pelaksanaan musrenbang desa merupakan perwakilan dari masing-masing lembaga yang ada di desa serta perwakilan dari masyarakat. Aktor tersebut kebanyakan orang-orang lama yang sudah berkecimpung dalam kegiatan Musrenbang.

"Saya percaya pada orang tersebut karena mereka sudah lama tahu dan terlibat dalam musrenbang. Komunikasi yang terjalin dengan masyarakat baik, sehingga kami percaya bahwa apa yang telah dititipkan oleh masyarakat akan tersampaikan". (Wawancara dengan Mustofa selaku masyarakat pada 02 November 2022)

Relasi dan kapasitas yang dimiliki aktor dengan jam terbang yang sudah lama menjadikan mereka saling mengetahui sifat dan paham mengenai perilaku aktor lain. Sehingga dalam hal ini akan terjalin kerja sama antar aktor yang satu dengan lainnya. Relasi antar aktor di Desa Trembes dapat digambarkan melalui piramida sebagai berikut:

**Gambar 4**  
**Hierarki Aktor Menurut Keller**



Adapun aktor yang terlibat dalam Musrenbang yaitu:

1. Kepala Desa

Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan erat hubungannya dengan pengaruh dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki tugas sebagai

pengawas serta mengesahkan perencanaan pembangunan. Dalam menyelenggarakan dan menetapkan hasil pembangunan desa menjadi kewenangan kepala desa. Seperti yang dikatakan ketua BPD Mulyono

“Nanti setelah ada keputusan Musrenbang itu diserahkan ke desa. Keputusan terakhir ada di kepala desa. Setelah ada penetapan keputusan hasil Musrenbang, kepala desa menandatangani berita acara”. (Wawancara dengan Mulyono selaku Ketua BPD pada 31 Oktober 2022). Setelah dibahas dan dimusyawarahkan bersama di Musrenbang desa, semua hasilnya akan disampaikan kepada kepala desa untuk ditetapkan sebagai program selama satu tahun. Ketika dalam pertengahan terdapat bencana atau kebutuhan mendesak maka nanti akan dibuat APBDes Perubahan yang kembali harus mendapat persetujuan kepala desa. Berdasarkan wawancara dengan Dodi Mutakhir selaku Kepala Desa

"Seperti kemarin ada bencana wabah covid-19 kita tidak dapat menduga kedatangannya, jadi kita harus mengalihkan dana untuk menangani masalah tersebut". (Wawancara dengan Dodi Mutakhir selaku Kepala Desa pada 31 Oktober 2022)

## 2. Perangkat Desa

Tugas perangkat desa adalah mengurus segala urusan pemerintahan desa yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan dan memberikan layanan bagi masyarakat. Perangkat desa Di Desa Trembes, terdiri dari kepala urusan (Kaur) yang memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa dalam memenuhi kewajibannya dan Kasi bertugas untuk membantu pelaksanaan teknis dalam menjalankan pemerintahan desa. Kaur terdiri dari kaur keuangan serta kaur umum dan perencanaan, sementara Kasi terdiri dari kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, dan kasi pelayanan.

Setiap perangkat desa dalam perencanaan pembangunan desa melakukan tugas sesuai tupoksinya. Tugas Sekretaris desa sebagai koordinator dalam penyusunan APBDes yang merupakan penjabaran RPJM dan RKP desa. Berdasarkan pernyataan Sekretaris Desa Muktar

“Dalam kegiatan Musrenbang desa saya menangani urusan surat menyurat, membuat SK dari TIM 11 yang telah ditunjuk oleh Kepala Desa”. (Wawancara dengan Muktar selaku sekretaris desa pada 31 Oktober 2022)

Ditambah lagi dengan pernyataan Ani Azhariyyatus S. selaku kasi pelayanan

“Perangka desa juga masuk dalam tatanan Tim penyusunan RPJM desa. Kebetulan yang masuk dalam keanggotaan Tim 11 saya dan Pak Faizin

selaku kaur umum dan perencanaan. Perangkat desa juga memiliki andil dalam penyusunan perencanaan pembangunan”. (Wawancara dengan Ani Azhariyyatus S. selaku kasi pelayanan pada 31 Oktober 2022)

Perangkat desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan memang tidak memiliki kekuasaan yang sama dengan kepala desa. Perangkat desa merupakan mitra dari Kepala desa untuk menjalankan roda pemerintahan. Akan tetapi perangkat desa juga memiliki power dalam perencanaan pembangunan dilihat dari tugasnya yang mengurus administrasi desa.

### 3. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa terlibat dalam perencanaan pembangunan. Hasil wawancara dengan Mulyono selaku ketua BPD sebagai berikut.

“Ketika Musrenbang, BPD mengundang RT/RW, Karang Taruna, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, LPMD untuk membahas dan menampung aspirasi masyarakat”. (Wawancara dengan Mulyono selaku Ketua BPD pada 31 Oktober 2022)

Peran BPD dalam perencanaan pembangunan hanya sebagai lembaga yang mengawasi jalannya musyawarah, baik itu di tingkat RT maupun desa. Selain itu, BPD juga memiliki kewenangan dalam menghimpun aspirasi dalam musyawarah, yang kemudian akan diserahkan ke pemerintah desa.

BPD melalui kedudukannya dalam pemerintahan desa merupakan mitra dari Kepala desa dan merupakan perwakilan masyarakat. Relasi kuasa yang terbentuk antara BPD dan kepala desa yaitu adanya hubungan mitra kerja. Wewenang BPD dalam perencanaan pembangunan yaitu mengawasi jalannya pemerintahan dan mengesahkan peraturan desa bersama kepala desa. BPD juga mengajak aktor lain dalam perencanaan pembangunan desa, seperti yang dikatakan oleh Mulyono selaku Ketua BPD

"Dalam mengusulkan rencana pembangunan para aktor juga saling bekerja sama, misalnya BPD mengajak lembaga lain seperti Perpustakaan untuk mengajukan usulan agar kebutuhan dari perpustakaan terpenuhi". (Wawancara dengan Mulyono selaku Ketua BPD pada 31 Oktober 2022)

BPD menjadi pihak yang memiliki andil besar dalam pelaksanaan musyawarah desa. Berdasarkan wawancara dengan Mulyono selaku Ketua BPD

"Kami selaku BPD mengusulkan untuk perbaikan jalan, karena jalan-jalan masuk desa sudah pada rusak, apalagi kan dijalan RT saya sudah rusak, begiu juga dengan jalan RT lain. sehingga harus segera ada perbaikan". (Wawancara dengan Mulyono selaku Ketua BPD pada 31 Oktober 2022)

BPD dapat mempengaruhi kebijakan pada perencanaan pembangunan selain itu BPD menempati hierarki paling atas yang mampu mempengaruhi kebijakan seperti perbaikan jalan RT.

#### 4. Lembaga Pemberdayaan Desa

Sebagai mitra bagi pemerintah desa dalam pembangunan desa, LPM Desa merupakan lembaga yang diprakarsai masyarakat yang bertujuan membantu pemerintah desa dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa serta memberikan pelayanan pemerintah dalam pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan Iqbal selaku anggota LPMD

“LPM Desa selalu diundang dan hadir dalam musyawarah desa. Saya juga pernah mengajukan usulan dalam pembangunan”. (Wawancara dengan Iqbal selaku LPMD pada 02 November 2022)

Relasi LPMD dengan aktor lain dapat dikatakan belum terjalin dengan baik. LPMD yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah desa belum terlihat kontribusinya bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mustofa selaku masyarakat

“Dalam rapat RT yang selalu hadir ya warga RTnya saja, LPMD belum pernah ikut”. (Wawancara dengan Mustofa selaku masyarakat pada 02 November 2022)

LPMD sebagai Lembaga pemberdaya masyarakat justru belum menjalankan tugasnya dengan baik, hal ini terlihat secara kelembagaan LPMD belum ikut memfasilitasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya, padahal disini LPMD bersama masyarakat dapat merancang program pembangunan yang dapat memberdayakan masyarakat. Sehingga dalam hal ini diharapkan ada sinergi yang baik antara LPMD dengan masyarakat maupun LPMD dengan desa untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat.

#### 5. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat merupakan orang yang dihormati dan terlibat dalam perencanaan pembangunan. Tokoh masyarakat desa memiliki power untuk mempengaruhi atau memberikan usulan mengenai rencana pembangunan. Sesuai kondisi sosial masyarakat di desa tokoh masyarakat dianggap dituakan dan lebih berpengalaman karena sudah lama berkecimpung dalam pemerintahan serta mengetahui seluk beluk desa. Sesuai dengan wawancara dengan Soemirman selaku Tokoh masyarakat

“Saya sejak tahun 2014 sampai sekarang sudah diundang untuk turut serta hadir dalam Musyawarah desa. Saya merasa senang dengan adanya musyawarah, karena kegiatan ini kita saling berdiskusi dan bekerja sama untuk Menyusun rencana pembangunan desa ke depannya. Serta saya juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan yang telah saya diskusikan dengan yang lain. Kepala Desa sendiri juga menerima dan menghormati keberadaan saya, sehingga saya leluasa dalam menyampaikan maupun memberikan tanggapan dalam melakukan perencanaan pembangunan”. (Wawancara dengan Soemirman selaku Tokoh masyarakat pada 31 Oktober 2022).

Tokoh masyarakat dinilai mampu dalam mempengaruhi pengambilan keputusan untuk dijadikan acuan dalam program pembangunan. Sesuai wawancara dengan Soemirman selaku perwakilan Tokoh Masyarakat

“Pada tahun ini saya memberikan usulan untuk perbaikan jalan, jalan-jalan masuk desa sudah rusak sehingga harus segera diperbaiki, saya juga meminta kepada Ketua RT saya agar jalan-jalan masuk desa diperbaiki”. (Wawancara dengan Soemirman selaku Tokoh masyarakat pada 31 Oktober 2022)

Dengan ini proses perencanaan pembangunan tidak ada batasan dalam pelaksanaannya. Kalangan Tokoh masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan usulan program pembangunan. Di desa, tokoh masyarakat merupakan sosok yang dihormati secara budaya oleh masyarakat setempat karena setiap kali ada kegiatan musrenbang desa selalu diundang. Selain itu Kepala desa juga membutuhkan saran dari Tokoh masyarakat yang notabennya adalah tetua desa.

## 6. Tokoh Agama

Tokoh agama memiliki peranan dalam perencanaan pembangunan. Selain itu Tokoh agama dianggap berpengaruh karena perilakunya yang baik sesuai dengan tuntunan agama. Tokoh agama sendiri dalam desa membawahi urusan agama serta kegiatan keagamaan yang ada di desa.

Di desa Trembes penduduknya semua beragama Islam. Semakin besar penganut agama semakin besar pula pengaruh tokoh agama tersebut. Tokoh agama diberikan kesempatan turut hadir dalam musrenbang dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhannya. Sesuai wawancara dengan Sri Yuli Mulyati selaku anggota BPD

“Tokoh agama yang kita undang dalam Musrenbang merupakan perwakilan dari guru madrasah”. (Wawancara dengan Sri Yuli Mulyati pada 31 Oktober 2022)

Tokoh agama memang turut diundang dalam Musrenbang, akan tetapi mereka dalam hubungannya dengan aktor lain memiliki kedudukan yang lemah.

Perwakilan dari tokoh agama sendiri bukan dari kalangan yang ada atau pernah duduk dipemerintahan desa. Sehingga dalam mengajukan usulan cenderung tidak diterima ataupun belum dijadikan prioritas. Sesuai dengan wawancara dengan Mustofa selaku guru madrasah

“Madrasah sudah lama tidak mendapat bantuan dari pemerintah desa. Madrasah sendirikan juga milik desa, padahal infrastrukturnya perlu diperbaiki, akan tetapi setelah kami mengajukan proposal untuk perbaikan madrasah dan diterima, namun ada kecemburuan dari pihak lain, sehingga pernah terjadi konflik yang serius”. (Wawancara dengan Mustofa selaku guru madrasah pada 02 November 2022).

Perencanaan pembangunan disini dipengaruhi oleh pihak yang memiliki kekuasaan yang tinggi. Relasi kuasa mampu mempengaruhi aktor lain dalam bertindak. Pada kondisi tersebut unsur aktor lain memiliki kekuatan dalam hubungan sosialnya yaitu seorang aktor dinilai mampu untuk mengubah perilaku aktor lainnya, oleh karena itu unsur kekuasaan yang dimiliki mampu mempengaruhi pada pembentukan sebuah program atau kegiatan berdasarkan pada kepentingannya sendiri, bahkan terhadap perlawanan aktor-aktor lain.

## 7. PKK

PKK merupakan salah satu lembaga di desa yang keanggotaannya para perempuan. Lembaga ini merupakan wujud pemberian ruang aspirasi bagi perempuan. PKK dalam perencanaan pembangunan bertugas atau memiliki kedudukan yang cukup kuat dalam meningkatkan kemampuan ekonomi kreatif masyarakat khususnya perempuan. Keanggotaan PKK di Desa Trembes sendiri terdiri dari berbagai kalangan ada yang berasal dari petani, ibu rumah tangga, pedagang, guru, dan perangkat wanita desa. Wawancara dengan I'ah Siti Nur N. Selaku ketua PKK

“Jadi saya dan kader-kader PKK yang hadir musyawarah kelompok kita mau mengusulkan apa saja itu juga terlibat dari perangkat desa yang kebetulan Wanita dan juga anggota BPD. Bersama perwakilan perangkat desa dan BPD tersebut kita diskusikan, apa yang pas untuk kita usulkan pada pelaksanaan Musrenbang Desa nantinya, kami bisa memanfaatkan keadaan ini agar usulan kita layak diterima oleh pemerintah desa, karena notabennya kita memiliki anggota yang berada di pemerintahan desa yang juga memiliki hubungan yang dekat dengan kepala desa”. (Wawancara dengan I'ah Siti Nur N. selaku ketua PKK pada 01 November 2022)

Pernyataan tersebut didukung oleh Ibu Nur Khoifah sebagai perwakilan ibu PKK dalam Musrenbang di Desa Trembes

“Saya kebetulan disini merupakan kader PKK sekaligus guru TK, karena TK tempat saya mengajar merupakan milik desa juga, saya ingin agar TK



saya mendapatkan bantuan berupa cat karena catnya sudah lama dan terkelupas. Untuk itu saya meminta bantuan juga kepada BPD agar sekolah kami mendapat bantuan”. (Wawancara dengan Nur Khoifah selaku PKK pada 01 November 2022)

Anggota PKK dalam proses Musrenbang desa memiliki jabatan lain di luar tidak jarang menyelipkan keinginannya untuk kepentingan diluar urusan PKK. Mereka melakukan hubungan kerja sama dengan aktor lain untuk mengutarakan usulannya agar disampaikan pada pemerintah desa dan dapat disetujui serta dijadikan prioritas pembangunan. Pelaksanaan dalam Musrenbang seperti lembaga TK yang merupakan program pembangunan desa dibidang pendidikan ikut terlibat dalam musyawarah bersama kelompok PKK.

#### 8. Ketua RT

Ketua RT pada pelaksanaan Musrenbang memiliki andil besar dalam proses perencanaan pembangunan desa. Setelah adanya surat ederan dari desa mengenai pelaksanaan Musrenbang, Ketua RT melakukan musyawarah tingkat RT untuk mendiskusikan bersama dengan warganya mengenai usulan perencanaan pembangunan. Berikut wawancara dengan Solikin selaku ketua RT

10

“Kami selalu mengagendakan rapat RT setiap kamis pertama setiap bulannya. Rapat itu dihadiri oleh ibu-ibu sekalian dengan arisan. Acara rapat itu sekalian menyampaikan hasil Musrenbng, dan juga menampung aspirasi dari masyarakat”. (Wawancara dengan Solikikin pada 06 November 2022)

Warga yang hadir kemudian mengadakan diskusi bersama. Memutuskan usulan apa yang akan dirancang untuk kegiatan Musrenbang Desa, usulan yang diajukan didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Andi Chaerul A. selaku warga RT 4

“Kalau kaitannya dengan usulan lain, tahun lalu karena letak RT 4 itu termasuk wilayah rawan banjir, dan saya termasuk yang jadi korban banjir, pernah diusulkan pengadaan pengerukan selokan ke pihak desa, dan ditanggapi. Problemnya tetap kembali lagi, warga sendiri belum sadar dan tetap membuang sampah di sungai, juga kotoran ternak”. (Wawancara dengan Andi Chaerul A. pada 02 November 2022)

Hal serupa juga diutarakan oleh Syamsudin selaku Ketua RT 04

“Kami bersama warga RT 4 selalu mengadakan rembug RT setiap 1 bulan sekali. Kami mengusulkan untuk pembangunan talut RT 4. Usulan itu kemudian saya bawa ke desa pada saat musyawarah desa. Tetapi yang namanya usulan terkadang tidak diterima desa. Lalu pihak RT 4 sering juga menjalankan pembangunan infrastruktur dengan menggunakan kas RT pribadi”. (Wawancara dengan Syamsudin selaku ketua RT 04 pada 02 November 2022)

Dari pernyataan Ketua RT 4 dapat dikatakan bahwa Ketua RT memiliki kedudukan lemah dibandingkan dengan lainnya. Terbukti bahwa warga RT 4 pernah menggunakan dana kas pribadi untuk melakukan pembangunan infrastruktur wilayahnya. Padahal desa memiliki tanggung jawab atas wilayah tersebut.

Pendapat lain disampaikan oleh Solikin selaku Ketua RT 10

“Untuk tahun ini alhamdulillah RT 10 selalu mendapat bantuan berupa pembangunan saluran limbah”. (Wawancara dengan Solikin Ketua RT 10 pada 06 November 2022)

Usulan yang dibawa pada musyawarah desa memang tidak sepenuhnya dapat disetujui. Karena masing-masing dari Lembaga yang ada di desa juga mengajukan usulan tersebut. Desa selalu menerima semua usulan dan jika usulan tersebut belum bisa dijalankan di tahun sekarang dapat direalisasikan pada tahun berikutnya.

Sesuai dengan pernyataan Dodi Mutakhir selaku Kepala Desa

“Kami menerima semua usulan yang diajukan, tidak mungkin semua usulan itu kami realisasikan pada tahun sekarang, kami buat skala prioritas terlebih dahulu. Jika tidak bisa direalisasikan pada tahun ini bisa direalisasikan pada tahun ke 2, ke 3, ke 4, ataupun ke 5”. (Wawancara dengan Dodi Mutakhir selaku Kepala desa pada 31 Oktober 2022)

Tidak jarang dalam merumuskan program pembangunan diwarnai dengan adu argemen antar sesama aktor. Hal ini dikarenakan masing-masing dari aktor membawa usulan dari masyarakat, dan mereka menilai bahwa usulan tersebut layak untuk dijadikan prioritas. Berdasarkan wawancara dengan Mulyono selaku Ketua BPD pada 31 Oktober 2022

“Yang pasti dalam mengusulkan kita punya alasan mengapa usulan kita bisa dikategorikan sangat dibutuhkan, saya sendiri berusaha untuk menyampaikan usulan itu karena memang masyarakat membutuhkan, jadi karena RT saya mengalami musibah tanggul jebol, mau tidak mau pemerintah desa harus memperbaiki tanggul tersebut. Dikhawatirkan jika tidak segera diperbaiki akan menyebabkan musibah bagi masyarakat”. (Wawancara dengan Mulyono selaku Ketua BPD pada 31 Oktober 2022)

Adu argumentasi lebih banyak disampaikan oleh ketua RT karena masing-masing dari mereka mewakili warganya dan menganggap usulannya menjadi prioritas. Ketua RT memiliki kewajiban menyampaikan usulan warganya dalam pelaksanaan Musrenbang.

## 9. Karang Taruna

Karang Taruna merupakan organisasi kepemudaan yang ada di Desa yang berperan dalam memberdayakan pemuda desa serta meningkatkan kretifitas

pemuda. Dalam hal perencanaan pembangunan Karang Taruna ikut andil dalam memberikan usulannya, yang mana usulan tersebut khususnya untuk kemajuan pemuda desa. Sesuai dengan pernyataan Ahmad Syaifudin selaku ketua Karang Taruna

“Mengenai usulan perencanaan pembangunan, kami Karang Taruna memiliki motto untuk selalu menjalankan aktivitas positif untuk remaja. Sehingga semua yang dibutuhkan oleh remaja akan dijalankan melalui program yang kita susun bersama. Mulai dari seni, olahraga, dan kegiatan lainnya”. (Wawancara dengan Ahmad Syaifudin selaku ketua Karang Taruna pada 14 November 2022)

Sebelum usulan perencanaan pembangunan dibawa ketingkat desa, biasanya dilakukan musyawarah internal terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi anggota lain untuk menyalurkan aspirasinya bagi kemajuan desa. Musyawarah internal sendiri dapat dijadikan sebagai bentuk penguatan hubungan antar anggota, sehingga semua anggota merasa nyaman. Sesuai wawancara dengan Ahmad Syaifudin selaku Ketua Karang Taruna

“Untuk Karang Taruna sendiri memang tidak ada jadwal pertemuan rutin, akan tetapi ketika ada kegiatan yang diinginkan atau usulan dari anggota kita adakan rapat terlebih dahulu. Seperti ketika ingin mengadakan kegiatan olahraga. Kita adakan pertemuan untuk merancang kegiatannya”. (Wawancara dengan Ahmad Syaifudin selaku ketua Karang Taruna pada 14 November 2022)

Karang Taruna juga turut diundang dalam perencanaan pembangunan desa melalui kegiatan Musrenbang. Musrenbang sendiri merupakan bentuk kegiatan untuk menampung aspirasi masyarakat yang dirumuskan bersama dengan aktor lain. Sesuai wawancara dengan Ahmad Syaifudin selaku Ketua Karang Taruna

“Untuk Karang Taruna sendiri sejauh ini pemerintah desa selalu memberikan dukungan penuh dan menerima usulan kegiatan dari Karang Taruna, jadi sejauh ini Karang Taruna belum menghadapi masalah dalam menjalankan program kegiatan”. (Wawancara dengan Ahmad Syaifudin selaku ketua Karang Taruna pada 14 November 2022)

Berdasarkan pada wawancara yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa Karang Taruna turut berperan aktif dalam perencanaan pembanguana. Dilihat dari hubungannya dengan aktor lain, Karang Taruna memiliki hubungan yang baik dengan Kepala Desa terbukti dengan usulannya yang selalu diterima oleh pihak desa.

## **BAB IV**

### **ANALISIS HASIL PENELITIAN**

#### **A. Analisis Tahapan Perencanaan Pembangunan di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang**

Muhammad dalam (Benuara Jaya et al., 2021: 298) mengatakan bahwa hal pertama yang perlu diperhatikan untuk kelancaran fungsi pembangunan desa adalah pembangunan desa. Melalui perencanaan kita dapat mengetahui kegiatan apa yang akan dilakukan, bagaimana pelaksanaannya, kapan program tersebut akan dilakukan, dan siapa yang akan terkena dampak dari pembangunan untuk mencapai tujuan yang maksimal dengan sumber daya yang tersedia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perencanaan pembangunan desa didefinisikan sebagai proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa (Shuida, 2016: 14). Perencanaan desa diharapkan mampu membentuk program pembangunan dengan mengoptimalkan sumber kekayaan desa yang dijadikan modal utama dalam pembangunan desa.

Pemerintah desa diharuskan untuk menyusun perencanaan pembangunan. Salah satu bentuk dokumen perencanaan desa yaitu dokumen RPJM Desa. RPJM Desa adalah dokumen rencana strategis pembangunan desa yang menjadi acuan bagi pemangku kepentingan untuk menetapkan kebijakan, tujuan, strategi dan prioritas program pembangunan desa selama enam tahun (Kessa, 2015: 19). Kepala desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat desa (Shuida, 2016: 19). Tahapan dalam penyusunan RPJM Desa dilakukan melalui kegiatan Musrenbang. Adapun tahapannya sebagai berikut: a) Pembentukan tim penyusunan RPJM Desa, b) Penyelarasan arah kebijakan perencanaan kabupaten, c) Pengkajian keadaan Desa, d) Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah desa, e) Penyusunan rancangan RPJM Desa, f) Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa, dan g) Penetapan RPJM Desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa). Tahapan – tahapan tersebut harus dilaksanakan oleh pemerintah Desa Trembes dalam melaksanakan penyusunan RPJM Desa.

Pemerintah Desa Trembes membuat susunan tim penyusun RPJM desa atau yang sering disebut dengan tim 11 yang memiliki tugas untuk melakukan kegiatan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota, mengkaji keadaan desa, menyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, serta menyempurnakan rancangan RPJM Desa yang telah disetujui bersama. Dari susunan tim 11 yang dibentuk dan telah disahkan oleh kepala desa Trembes didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Kepala desa Trembes membentuk tim penyusun RPJM Desa melibatkan perangkat desa, lembaga pemberdayaan desa, namun juga sudah melibatkan unsur dari perwakilan masyarakat.

Susunan Tim 11 Desa Trembes terdiri dari Kepala Desa, 3 perangkat desa, 2 anggota BPD, 3 perwakilan dari Karang Taruna, 1 perwakilan dari KPMD, dan 1 Ketua RT. Memilih tim perencanaan RPJM desa menjadi tantangan bagi desa. Padahal, perencanaan pembangunan desa yang baik akan menentukan tingkat keberhasilan pembangunan desa. Umumnya pemilihan tim didasarkan pada keterwakilan kelompok seperti kelompok perempuan, kelompok pemuda, tokoh masyarakat (adat atau terkemuka), kelompok usaha, dll. Selain representasi kelompok, pembentukan tim juga penting dalam hal keterampilan setiap anggota kelompok. Peningkatan pembangunan desa dipercayakan kepada tim perencanaan RPJM Desa dan dituangkan dalam RPJM Desa (Saraswati Soegiharto dan Nur Ariyanto, 2019: 13). Hal ini didukung pernyataan dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Ja'far yang mengatakan bahwa sinergi antar aktor dilakukan dalam rangka mendukung dan mengorganisir kegiatan-kegiatan setiap aktor dalam satu sistem yang terorganisir sekaligus mencegah tumpang tindih (<https://kemendes.go.id/berita/view/detil/1592/4-langkah-strategis-mensejahterakan-des> diakses pada 11 November 2022).

Susunan TIM 11 yang ada di Desa Trembes memberikan gambaran bahwa belum menghadirkan masyarakat biasa dalam penyusunannya, masih ada unsur keterwakilan. Padahal keterlibatan unsur masyarakat dalam perencanaan sangat dibutuhkan. Bryant mengemukakan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan tersebut tidak hanya dalam memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan perencanaan, namun yang terpenting adalah menyediakan informasi penting bagi upaya perencanaan strategis (Benuara Jaya et al., 2021: 305). Sehingga kurangnya kehadiran

unsur masyarakat dapat berdampak terhadap kurangnya informasi untuk menjangkau kebutuhan masyarakat.

Setelah pembentukan Tim penyusun RPJM Desa atau Tim 11, langkah selanjutnya yaitu melakukan penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/ kota. Tim 11 melakukan penyelarasan dengan program dari Kabupaten untuk memilih program mana yang dimasukkan dalam perencanaan desa. Pemerintah disini berperan sebagai penentu arah harus mampu menunjukkan arah pembangunan yang dianggap paling sesuai untuk masyarakatnya. Untuk menentukan arah yang tepat, kepala desa harus membuat analisis terhadap fakta dan keadaan. Untuk menganalisis fakta dan keadaan, pemerintah desa secara otomatis harus mengetahui kondisi yang sebenarnya, yang membutuhkan investigasi yang mendalam dan menyeluruh untuk mendapatkan hasil analisis yang baik.

Pasal 117 PP No. 43 Tahun 2014 ayat (1) secara langsung menyebutkan bahwa dalam penyusunan RPJM Desa harus mengacu pada RPJM Kabupaten/Kota. Sehingga Tim penyusun RPJM Desa harus mengetahui dan memahami program-program pembangunan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota (PP No. 43 Tahun 2014). Tim Penyusun RPJM Desa Trembes telah mendata dan memilah program mana yang akan akan digunakan sebagai tambahan program di desa. Pasal 9 Permendagri No. 114 tahun 2014 Tim penyusun RPJM Desa bertugas untuk melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota. Hal tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan arah pembangunan Kabupaten/Kota dengan arah pembangunan desa (Permendagri No. 114 Tahun 2014).

Setelah melakukan pengkajian tahapan selanjutnya yaitu melakukan musyawarah untuk membahas program pembangunan. Sebelum diadakannya musyawarah tingkat desa, pemerintah desa melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Proses perencanaan pembangunan di Desa Trembes diawali dengan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat agar masyarakat siap dan mampu memberikan usulan mengenai program pembangunan yang diinginkan. Sosialisasi yang dilakukan di Desa Trembes diawali dengan adanya surat edaran dari Kabupaten kemudian disampaikan kepada Kecamatan, dan setelah itu disampaikan kepada pihak desa. Pemerintah Desa Trembes kemudian meneruskan informasi tersebut kepada Ketua RT untuk diberitahukan kepada warganya dalam rangka menggali usulan masyarakat mengenai program pembangunan yang diinginkan. Kegiatan sosialisasi dimaksudkan untuk menghimpun partisipasi masyarakat sehingga

ada keterlibatan aktif di dalamnya. Tahap sosialisasi sendiri dapat mendukung keberhasilan suatu program. Masyarakat menjadi tahu dan tidak menutup informasi mengenai pelaksanaan program pembangunan. Proses sosialisasi merupakan bentuk kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta melakukan pengawasan terhadap tahapan pembangunan (Cahyono, 2019: 68).

Proses penyusunan RPJM Desa dirumuskan melalui musyawarah, mulai dari musyawarah tingkat RT sampai dengan Musrenbang desa. Musyawarah sendiri diharapkan dapat memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan usulannya mengenai program pembangunan. Dari musyawarah yang telah dilakukan, partisipasi masyarakat dinilai cukup aktif terbukti dengan kehadirannya dalam pelaksanaan Musrenbang Desa dan musyawarah atau rembukan di tingkat RT. Disini masyarakat juga turut menyumbangkan gagasan atau usulan rencana pembangunan desa.

Keterlibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam pembangunan. Keberhasilan program pembangunan tidak didasarkan pada kemampuan pemerintah saja, tetapi terkait dengan partisipasi masyarakat dalam menjalankan program pembangunan. Menurut Ndraha dalam Ngurah Arya Kusuma dan Luh Putu Mahyui (2022: 110) pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan diperlukan dalam setiap tahap pembangunan mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan, serta tahap evaluasi. Conyers memberikan uraian tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan membagi menjadi tiga alasan utama antara lain:

1. Keterlibatan aktif masyarakat dapat dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan informasi tentang kondisi, kebutuhan dan tanggapan masyarakat setempat.
2. Masyarakat merupakan penduduk yang sudah lama tinggal pada wilayah tersebut yang lebih faham tentang seluk beluk mengenai program pembangunan yang akan dijalankan, dengan melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya akan timbul rasa untuk memiliki dan menjalankan program pembangunan yang sudah disusun bersama.
3. Partisipasi merupakan hak bagi masyarakat sebagai bentuk demokrasi terhadap pelaksanaan pembangunan (Wulansari 2015:488).

Pusic dalam Warjio (2014: 121) menambahkan bahwa perencanaan pembangunan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat akan menjadi perencanaan diatas kertas belaka, terlepas dari keterlibatan aktif masyarakat berdasarkan pada

pendapatnya bahwa pembangunan desa dapat diukur ke dalam dua hal, yaitu Partisipasi dalam perencanaan dan partisipasi dalam pelaksanaan. Sama halnya dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wilson P.R. Salangka tentang “Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Di desa Malola Kecamatan Kumelebuai Kabupaten Minahasa Selatan” menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan desa seyogyanya menjadi tolak ukur dalam menjalankan roda pemerintahannya. Pelaksanaan Musrenbang harus menerapkan prinsip responsif yang berarti memberikan kesempatan kepada warganya untuk terlibat aktif dalam perencanaan dengan menggunakan sistem *bottom-up*, prinsip holistik yang memberikan sarana kepada masyarakat untuk membandingkan antara rencana dengan hasil yang direalisasikan, kemudian prinsip demokratis juga harus ditingkatkan untuk mengakomodir masyarakat agar aktif terlibat dalam pembangunan. Untuk ketepatan dan efektifitas prioritas program dalam Musrenbang, pemerintah desa diharapkan mendengarkan aspirasi masyarakat (Wilson P.R. Salangka, 2020: 9).

Dalam pelaksanaan Musrenbang Desa di Desa Trembes menunjukkan bahwa kegiatan Musrenbang Desa bersifat *bottom-up* atau dapat diartikan sebagai kegiatan pembangunan yang pelaksanaannya dari bawah dimana masyarakat yang memberikan usulan mengenai program pembangunan mana yang dibutuhkan (*bottom*). Rancangan pembangunan yang telah diajukan masyarakat ditampung dan direalisasikan oleh pemerintah (*up/atas*), akan tetapi memang tidak semua usulan dapat terpenuhi dalam jangka waktu satu tahun dikarenakan adanya skala prioritas yang digunakan oleh pemerintah Desa Trembes dalam merealisasikan program pembangunan. Tahapan tersebut dapat terlihat dari usulan dari masyarakat yang diajukan pada rapat RT kemudian dibawa ke tingkat desa untuk disetujui bersama. Hal tersebut sesuai dengan teori Alisyahbana (2003) yang mengatakan bahwa proses perencanaan pembangunan yang dilakukan dari bawah ke atas (*bottom-up planning*) untuk menggali potensi yang dimiliki masyarakat untuk dijadikan sebagai tindakan nyata dalam pembangunan. Dimana masyarakat diberi kesempatan dan keleluasaan untuk merencanakan pembangunan yang berasal dari diri masyarakat sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Masyarakat desa dianggap lebih tahu mengenai program pembanguana apa yang sangat dibutuhkan. Pemerintah hanya memfasilitasi dan mendorong potensi masyarakat desa untuk meningkatkan partisipasi aktifnya dalam kegiatan pembangunan (Alisyahbana, 2003: 98).



Setelah melakukan penjaringan usulan dari masyarakat, tahap terakhir dari alur perencanaan pembangunan yaitu tahap penetapan. Kepala Desa bersama BPD menetapkan RPJM desa yang telah disepakati bersama melalui Musrenbang.

#### **B. Analisis Relasi Antar Aktor Dalam Perencanaan Pembangunan Melalui Musrenbang di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang**

Perencanaan pembangunan merupakan tugas utama bagi pemangku kepentingan dengan melibatkan masyarakat secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan pembangunan. Perencanaan menjadi tahap awal dalam kegiatan pembangunan untuk menghadapi kondisi dunia dimasa yang akan datang. Perencanaan pembangunan adalah suatu tahapan proses yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, namun tidak terlepas dari adanya para pemangku kepentingan yang memiliki kekuasaan (Ahmad Adib Setiawan, 2019: 2).

Pelaksanaan perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari peran para aktor pembangunan dalam menyusun program pembangunan. Aktor pembangunan tersebut berasal dari kalangan masyarakat dan pemerintah. Kelompok masyarakat desa merupakan individu yang berhak berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, sedangkan pemerintah desa merupakan sekelompok orang yang memiliki jabatan dalam lingkup desa yang bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan untuk memprakarsai terselenggaranya forum perencanaan pembangunan. Desa dalam merumuskan perencanaan tersebut memiliki wadah untuk merumuskannya melalui musyawarah desa. Para aktor yang terlibat dalam perumusan program pembangunan kemudian saling berelasi dan membuat hubungan yang saling mempengaruhi antar satu dengan yang lainnya. Ahlborg mengungkapkan bahwa untuk mengetahui pembangunan desa maka aktor pelaksana pembangunan dapat menjadikan desa sebagai suatu organisasi pemerintah yang memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus masyarakat maupun kelompoknya (Rikasari & Nurbiah Tahir, 2018: 122).

Aktor dapat dibedakan menjadi aktor formal dan informal. Dalam lingkungan desa, aktor formal terdiri dari perangkat desa, kepala desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sedangkan aktor informal berasal dari pihak swasta, partai politik, atau pihak eksternal desa yang terlibat dalam perumusan strategi kebijakan (Yudi K. dan Fahmie H., 2022: 279). Pemerintah Desa Trembes melaksanakan Musrenbang setiap tahunnya. Aktor yang terlibat dalam Musrenbang

desa Trembes antara lain Kepala Desa, Perangkat desa, BPD, LPMD, Ketua RT/RW, PKK, Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Karang Taruna.

Aktor yang terlibat dalam kegiatan Musrenbang Desa Trembes menggunakan sistem perwakilan. Dimana usulan masyarakat yang sebelumnya sudah dirumuskan bersama dibawa ke tingkat desa. Sehingga terlihat bahwa mereka memiliki kepercayaan yang diberikan pada setiap aktor untuk menjadi perwakilan masyarakat. Hubungan kerja yang tercipta antara kepala desa dengan aktor lain bersifat perintah. Sesuai dengan praktiknya terlihat mulai dari sosialisasi, pemilihan Tim RPJM desa, dan aktor yang diundang dalam Musrenbang semua atas perintah Kepala desa.

Sementara itu dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan para aktor yang terlibat menggunakan pola hierarki dan disebut sebagai pengarah (*commanding*). Bentuk hubungan dan relasi antar aktor pada konsep ini berkaitan dengan pola perumusan kebijakan secara struktural, dimana satu kelompok aktor menjadi superordinat dan kelompok lain menjadi subordinat. Melaksanakan perencanaan pembangunan tidak bisa lepas dari yang namanya elite. Elite merupakan orang-orang yang berhasil serta mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat.

Konsep dasar teori ini berasal dari Eropa menunjukkan bahwa di dalam kelompok penguasa (*the ruling class*) di samping elit penguasa (*the ruling elite*) juga ada elit tandingan, yang mampu meraih kekuasaan melalui massa jika elit yang berkuasa kehilangan kemampuannya untuk memerintah. Massa dalam hal ini memegang sejenis kendali jarak jauh atas elit yang berkuasa, tetapi karena mereka tidak begitu peduli dengan pengaruh kekuasaan, maka tidak ada harapan bagi mereka dapat menggunakan pengaruhnya (Sp.Varma, 2010: 197). Pendapat lain menurut Foucault menjelaskan bahwa secara tidak sengaja kekuasaan beroperasi pada jaringan kesadaran masyarakat, karena kekuasaan memiliki pengaruh dalam menentukan tatanan, aturan-aturan, hubungan-hubungan dari dalam. Bagi Foucault kekuasaan selalu diwujudkan dalam bentuk pengetahuan, dan pengetahuan mempunyai efek kuasa. Penyelenggaraan pengetahuan menurut Foucault selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis kekuasaan. Tidak ada pengetahuan tanpa kuasa dan sebaliknya tidak ada kuasa tanpa pengetahuan (<http://syafieh.blogspot.com/2013/03/pengetahuan-dan-kekuasaan-dalam.html> diakses pada 15 November 2022).

Keller juga menjelaskan adanya sifat heterogen dalam kalangan masyarakat, maksudnya adalah elite desa akan semakin beranekaragam termasuk dalam komposisinya (Ahmad Adib Setiawan, 2019: 5). Dalam perencanaan pembangunan desa Trembes yang tersusun dalam piramida hirarkis Keller yang menempati lapisan paling atas yaitu, kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berada pada *rulling class*. Kepala desa merupakan seseorang yang memiliki jabatan dan kekuasaan tinggi atas desa menempatkan ia pada lapisan tertinggi. Perangkat desa merupakan mitra dari Kepala desa yang mempunyai tugas dalam administrasi desa. Begitu pula dengan BPD yang merupakan perwakilan dari masyarakat dan secara formal menduduki pemerintahan desa. Pada lapisan yang kedua yaitu LPMD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, PKK, Ketua RT/RW, dan Karang Taruna sebagai elite strategis. Para aktor tersebut masuk ke dalam ranah elite strategis karena memiliki keunggulan dari masyarakat lain. Mereka merupakan penghubung masyarakat dengan Kepala desa. Selain itu mereka merupakan perwakilan dari masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya yang membuatnya memiliki tanggung jawab atas keputusan yang telah disepakati. Sehingga untuk tetap berkuasa maka elite strategis harus mempertahankan kompetensinya dan melindungi kepentingan daripada massanya (Erlina Yenda Pangestuningtyas, 2019: 6). Masyarakat berada pada lapisan yang paling bawah dalam hierarki aktor perencanaan pembangunan. Masyarakat pada umumnya tidak memiliki kapasitas dalam menduduki kekuasaan jadi secara tidak langsung masyarakat akan dikuasai oleh elite dan hal tersebut akan menimbulkan terjadinya pola hierarki yang tidak sama. Tatanan masyarakat Desa Trembes terdapat sebuah kelompok elite yang berkuasa. Elite yang berkuasa diantaranya yaitu Kepala Desa dan Ketua BPD. Kedua elite ini memiliki kekuatan untuk mempengaruhi proses perencanaan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan mengungkapkan bahwa setiap aktor pembangunan yang terlibat mempunyai keterampilan dalam perumusan perencanaan pembangunan desa. Keterampilan yang dimiliki seorang aktor dapat dilihat dari kebiasaan mereka yang hadir dalam kegiatan musyawarah desa, namun keterampilan yang dimiliki seorang aktor berbeda dari satu aktor ke aktor lain sesuai kemampuan mereka untuk menyampaikan aspirasinya dan mempengaruhi aktor lain dengan tujuan usulan yang diajukan dijadikan sebagai prioritas.

Kehadiran masyarakat dalam Musrenbang desa dinilai cukup baik. Aktor yang diundang dalam Musrenbang sejumlah 40 orang dan yang hadir sebanyak 27 orang.

Mereka yang hadir dalam Musrenbang memiliki kepercayaan dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Kegiatan pengumpulan aspirasi dilakukan aktor dalam rapat internal dulu dengan anggota yang lainnya. Seperti musyawarah yang dilakukan oleh RT dapat memberikan dampak besar bagi masyarakat. Langkah ini juga bentuk strategi kedekatan aktor dengan masyarakat agar mendapat kepercayaan dari masyarakat. Di sisi lain aktor tersebut juga mempertegas kedudukannya bahwa ia yang nantinya akan menjadi perwakilan dalam Musrenbang. Hal ini merupakan modal sosial yang dimiliki oleh aktor untuk menjaring aspirasi masyarakat, agar masyarakat percaya dan memberikan usulannya dalam musyawarah mengenai program apa yang diinginkan dalam pembangunan. Kepercayaan tersebut secara keseluruhan pada akhirnya berubah menjadi serangkaian nilai bersama, kebajikan, dan ekspektasi di dalam masyarakat. Tanpa interaksi ini, kepercayaan tidak ada artinya dan berakhir menjadi masalah. Konsep modal sosial mengemukakan bahwa pembangunan akan kembali pada masyarakat dan kepercayaan membutuhkan hubungan (*encounter*) secara *face-to-face* (Thomas Santoso, 2020: 14). Menurut Bourdieu dalam Dini Aldina (2017: 106) terdapat reproduksi aktivitas sosial individu atau kelompok, hubungan interpersonal, dan hubungan antar kelompok berdasarkan pada kepemilikan sumber daya. Dalam pelaksanaan Musrenbang Desa, peran yang dimainkan oleh para aktor secara individu maupun kolektif berasal pada modal yang aktor dimiliki yang mampu dimanfaatkan oleh para aktor.

Proses perencanaan pembangunan yang berlangsung di Desa Trembes, terdapat pengaruh dominan yang dimiliki oleh pengasa tertinggi yaitu pemerintah desa (kepala desa dan aparatur desa). Perencanaan pembangunan dijalankan melalui mekanisme musyawarah RT dan musyawarah desa, akan tetapi keputusan terakhir berada di kepala desa. Masing-masing aktor yang diundang dalam Musrenbang Desa telah mengajukan usulan dan pendapatannya. Selanjutnya dibuat skala prioritas untuk memilih usulan program yang akan dilaksanakan terlebih dahulu. Kepala Desa berperan untuk menimbang, menilai, dan menetapkan rencana pembangunan desa yang akan disetujui. Meskipun ada banyak aktor yang terlibat dalam sebuah kebijakan, belum tentu masing-masing dari aktor yang terlibat memiliki pengaruh yang sama dalam sebuah kebijakan. Besarnya pengaruh dan kekuasaan akan menentukan rumusan kebijakan sampai tahap penetapan kebijakan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai relasi antar aktor dalam pengelolaan dana desa mengenai kegiatan Musrenbang, maka penulis akan mengemukakan beberapa hal yang dapat disimpulkan dari dua pertanyaan yang dipaparkan dalam rumusan masalah.

1. Tahapan perencanaan pembangunan di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang melibatkan banyak aktor. Perencanaan tersebut tercover dalam sebuah dokumen perencanaan atau yang disebut dengan RPJM desa. Adapun tahapan dalam perencanaan desa antara lain (a) Pembentukan tim penyusun RPJM Desa, (b) Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/ kota, (c) Pengkajian keadaan desa, (d) Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, (e) Penyusunan rancangan RPJM Desa. (f) Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, (g) Penetapan RPJM Desa. Proses perencanaan pembangunan tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Kemudian dalam perencanaan tersebut Desa Trembes memiliki wadah dalam menampung aspirasi masyarakat melalui kegiatan Musrenbang. Dari musyawarah yang telah dilakukan, partisipasi masyarakat dinilai cukup aktif terbukti dengan kehadirannya dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan.
2. Relasi antar aktor dalam perencanaan pembangunan di Desa Trembes Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang tidak terlepas dari peran para aktor pembangunan dalam menyusun program pembangunan. Aktor yang terlibat dalam pembangunan yaitu Kepala Desa, Perangkat desa, BPD, Ketua RT/RW, PKK, Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Karang Taruna. Meskipun ada banyak aktor yang terlibat dalam proses Musrenbang di Desa Trembes tidak memberikan jaminan bagi aktor tersebut mendapatkan pengaruh yang sama dalam sebuah kebijakan. Serta dalam penetapan akhir semuanya tergantung pada kewenangan Kepala desa.

## **B. Saran**

Kebijakan pembangunan desa harus didukung dengan perencanaan yang baik. Dengan adanya musyawarah perencanaan pembangunan diharapkan mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Para aktor yang terlibat perlu mengembangkan pola kerjasama tim yang berorientasi pada tujuan yang sama dan saling tanggung jawab. Partisipasi masyarakat juga harus ditingkatkan karena pada dasarnya pembangunan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

## **C. Penutup**

*Alhamdulillah* penulis ucapkan atas kehadiran Allah swt sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih banyak kekurangan dan keterbatasan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya dan referensi bagi para pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adisasmita, R. 2006. *Pembangunan pedesaan dan perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Alisyahbana. 2003. *Pembangunan Dari Tingkat Bawah Ke Atas*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Anggara, S., & Sumantri, I. 2016. *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia
- Barlian, E. 2018. *Metodologi penelitian kualitatif & kuantitatif*. Padang: Sukabina Press.
- Cahyono, H. 2019. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif: Teori dan Deskripsi*. Sidoarjo: Mejatamu.
- Danu, E. A. 2015. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Calpulis.
- Djohan, R. 2008. *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*. Asia Foundation
- Hanif, N. 2009. *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Kessa, W. 2015. Buku 6: Perencanaan Pembangunan Desa. *Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia*.
- Kusumanegara. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Madani. 2011. *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha ilmu
- Mangkunegara, A. P. 2003. *Perencanaan Dan Pengembangan Manusia*. Malang. CV. Dream Litera Buana.
- Moleong, L. J. 2021. *Metodologi penelitian kualitatif*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Martono, N. 2012. *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif klasik, Modern, Posmodern dan Poskolonial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Nugroho, A., Suharno, & Subroto, T. 2016. *Relasi Kuasa dalam Strategi Pertanahan di Desa Prigelan*. STPN Press.
- Samiri. 2019. *Analisis Jaringan dalam Implementasi Kebijakan Teori dan Praktek*. Mujahid Press.
- Santoso, T. 2020. *Memahami Modal Sosial*. Surabaya: Pustaka Saga.
- Siagian, S. 2008. *Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Shuida. 2016. *Pengelolaan Buku Bantu Pengelolaan Dana Desa*
- Sjafrizal. 2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soegiharto, S. & Nur A. 2019. *Teknik Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)*. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

- Sumarto, H. S. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Suprihatiningsih. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengolahan Limbah Industri Tekstil di Desa Brumbung Mranggen Demak*. : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Sutrisno, Muji H. P. 2005. *Teori-Teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tjokromidjojo, B. 1994. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
- Varma, S. P. 2010. *Teori Politik Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

### **Jurnal dan Hasil Penelitian**

- Adib, A.S. 2019. *Relasi Kuasa Antar Elite Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Di Desa Sukodono, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo*. Thesis Diajukan Oleh Ahmad Adib Setiawan Universitas Airlangga.
- Agustin, M. 2015. "Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrembang". *Jurnal Mahasiswa Unesa*, 4(1).
- Aldina, D. 2017. *Peran Aktor Dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Sei Aalim Ulu Kecamatan Air Batu*. Skripsi Diajukan Oleh: Dini Aldina S Program Studi Sosiologi. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Alisyahbana. 2003. *Pembangunan Dari Tingkat Bawah Ke Atas*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Arifin, M. Z. 2018. "Pengelolaan anggaran pembangunan desa di desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan". *Jurnal Thengkyang*, 1(1).
- Ariyani, N., Fauzi, A., & Umar, F. 2020. "Model hubungan aktor pemangku kepentingan dalam pengembangan potensi pariwisata Kedung Ombo". *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 23(2).
- Arya, N. K. & Luh P. M. 2022. "Sisi Kritis Bottom-Up Planning Program Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Studi Kasus: Program Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Di Kabupaten Buleleng". *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1).
- Dahri, H. 2021. *Partisipasi Masyarakat terhadap Musyawarah Perencanaan Pembangunan Hadriani Dahri*. Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.
- Darman, R. A. 2017. *Analisis Aktor, Relasi Kuasa dalam Pembangunan dan Pengelolaan Hutan Desa Labbo*. Skripsi Universitas Hasanuddin Makasar
- Ghoni, A. 2019. "Reformulasi Metode Dakwah bi al-Lu'bah sebagai Trauma Healing pada Anak Korban Bencana Alam". *Jurnal Ilmu Dakwah*, 39 (2).
- Hamid, N. 2013. "Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Mangrove Di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya". *Jurnal Pendidik Swara Bhumi*, 2 (1).
- Henry, A. S. & Warjio. 2014. "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi)". *Jurnal Administrasi Publik*, 2(2).
- Januar, J. (2006). *Perencanaan Pembangunan Wilayah: Teori, Konsep dan Implementasi*.



Universitas Jember.

- Jaya, B., Entang A. M, Darto. 2021. "Perencanaan Strategis Pembangunan Desa Dalam Rangka Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Di Desa Sungai Landai". *Jurnal Administrasi Publik*, 7(3).
- Kurniawan, Y., & Habibie, F. 2022. *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers "Bidang: 6 (Rekayasa sosial, pengembangan pedesaan, dan pemberdayaan masyarakat)" Relasi Aktor Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2020/2021 Di Desa Samudra Kulon Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas*. 276–283. <https://sid.kemendesa.go.id/>
- Letik, Andreas. 2019. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Fatukoto, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur". *Jurnal Ilmiah Wagana Bhakti Praja*. 9(1).
- Maknun, L. 2016. *Analisis Kompetensi Pedagogik Mahasiswa Pendidikan Biologi Angkatan 2012 UIN Walisongo Semarang dalam Mata Kuliah Microteaching*. UIN Walisongo.
- Malik, H. A. 2018. "Problematika dakwah dalam ledakan informasi". *Jurnal Ilmu Dakwah*, 37(2).
- Mudhoffir, A. M. 2013. "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik. Masyarakat": *Jurnal Sosiologi*, 18(1)
- Mulyanto, M. 2015. *Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Stud1 Tentang Penyelesaian Hasil Pemilukada Di Kabupaten Tegal Tahun 2013)*. Fakultas Hukum Unissula.
- Nugroho, A., Suharno, & Subroto, T. 2016. *Relasi Kuasa dalam Strategi Pertanahan di Desa Prigelan*. STPN Press.
- Riyadi, A. 2022. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Melalui Program Bank Sampah Gomi Di Kelurahan Mijen Kota Semarang". *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(1).
- Riskasari & Nurbiah T. "Kolaborasi Aktor Pembangunan dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Desa Bongki Lengese Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai". *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: urnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik*, 8(2).
- Sp.Varma. 2010. *Teori Politik Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sumarni, M. 2020. "Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 5 (01)
- Suprihatiningsih. 2022. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengolahan Limbah Industri Tekstil di Desa Brumbung Mranggen Demak*. : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Wilson P.R. Salangka. 2020. "Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Di desa Malola Kecamatan Kumelebuai Kabupaten Minahasa Selatan". *Jurnal Politico*, 9(3).
- Wulansari, T. A. 2015. "Peran Masyarakat Desa Landungsari Kabupaten Malang Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Tahun 2013-2019". *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(3).
- Yenda, E. P. 2019. *Kontestasi Elite Lokal Dalam Merespon Kebijakan Wali Amanat Desa Di Bojonegoro*. Universitas Airlangga
- Yuliana. 2021. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Domag". *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7).

**Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14. Tahun 2014

Permendagri No. 114 tahun 2014

PP No. 43 Tahun 2014

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

**Sumber Online**

<https://kemendes.go.id/berita/view/detil/1592/4-langkah-strategis-mensejahterakan-desa>

diakses pada 11 November 2022

<http://syafieh.blogspot.com/2013/03/pengetahuan-dan-kekuasaan-dalam.html> diakses pada 15

November 2022

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### *Lampiran 1*

#### **Draft Wawancara**

##### **a. Pertanyaan ditujukan kepada aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang desa**

1. Apakah kedudukan aktor dalam pemerintahan Desa Trembes?
2. Bagaimana proses keterlibatan aktor pada kegiatan pembangunan desa melalui Musrenbang Desa?
3. Apa yang menjadikan alasan bagi aktor tersebut untuk mewakili masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa?
4. Apakah aktor tersebut selalu hadir dalam kegiatan Musrenbang Desa?
5. Apa usulan yang diajukan masing-masing aktor dalam perencanaan pembangunan?
6. Mengapa aktor mengajukan usulan tersebut?
7. Bagaimana cara aktor menyampaikan usulannya dalam Musrenbang desa?
8. Apakah pernah terjadi kendala dalam mengemukakan usulan program pembangunan?
9. Apakah ada pengaruh dari pihak lain dalam hal penyampaian gagasan?
10. Bagaimana aktor menilai usulan dari aktor lain?
11. Apakah pernah terjadi konflik antar aktor dalam pengajuan program pembangunan desa?
12. Siapa aktor yang mewakili lembaga dalam Musrenbang?
13. Bagaimana peluang yang dimiliki oleh aktor atas usulan program pembangunan yang telah diajukan?
14. Siapa yang terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan desa?

##### **b. Pertanyaan ditujukan kepada Perangkat Desa**

1. Kapan Musrenbang Desa di Desa Trembes dilaksanakan?
2. Bagaimana cara bagi pemerintah desa untuk mensosialisasikan musrenbang?
3. Siapa saja yang menjadi sasaran dalam sosialisasi pelaksanaan Musrenbang Desa?
4. Bagaimana presentasi kehadiran aktor pada kegiatan Musrenbang Desa di Desa Trembes dalam setiap tahunnya?

**c. Pertanyaan untuk masyarakat**

1. Apakah masyarakat terlibat aktif dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa?
2. Apakah masyarakat mengetahui kapan berlangsungnya pelaksanaan Musrenbang Desa?
3. Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal Musrenbang desa?
4. Apa kontribusi masyarakat terhadap kegiatan perencanaan pembangunan melalui Musyawarah desa?
5. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap aktor yang hadir dalam kegiatan Musrenbang desa?

*Lampiran 2*

**Gambar 5**  
**Proses Pelaksanaan Musrenbang di Desa Trembes**



**Gambar 6**  
**Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Desa**



**Gambar 7**  
**Dokumentasi Wawancara dengan Pemerintah Desa**



**Gambar 8**  
**Proses Penetapan RPJM Desa**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Winda Qotrun Nada  
NIM : 1901046066  
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam  
Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 23 Januari 2001  
Alamat : Desa Trembes RT 09 RW 01 Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang  
E-mail : [nadawinda1@gmail.com](mailto:nadawinda1@gmail.com)  
No. HP : 081353488228  
Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 1 Trembes
2. SMP Negeri 1 Pamotan
3. SMA Negeri 1 Lasem

### Pendidikan Non-formal:

1. Sekolah Pemberdayaan Tahap Awal
2. Sekolah Pemberdayaan Tahap Lanjut
3. Uji Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Bidang Pengembangan Masyarakat oleh LTPT Surakarta

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan semestinya dengan sebenarnya dan untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 21 November 2022

Peneliti

**Winda Qotrun Nada**

**1901046066**